



**P U T U S A N**  
**Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : KHALEB YAMARUA Alias KAL
2. Tempat lahir : Sabuai
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 29 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tamilouw, Kecamatan Teluk Elpapatih, Kabupaten Maluku Tengah
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : STEFANUS AHWALAM Alias PANUS
2. Tempat lahir : Sabuai
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 04 September 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sabuai, Kecamatan Siwalalat, Kabupaten Seram Bagian Timur
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tani

Para Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 04 September 2021;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa. sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yustin Tuny, S.H., dan Syarwan Zain Fanath, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat

Halaman 1 dari 87 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yustin Tuny, S.H & Rekan, beralamat di Jalan Cendrawasih No.63 A (PT LINDA), Soya Kecil, Kelurahan Rijaly, Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa dengan Nomor 30/2021/PN Dth tanggal 26 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth tanggal 20 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth tanggal 30 Agustus 2021 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth tanggal 07 Oktober 2021 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth tanggal 20 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Khaleb Yamarua Alias Kal dan Terdakwa II Stefanus Ahwalam Alias Panus bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Khaleb Yamarua Alias Kal dan Terdakwa II Stefanus Ahwalam Alias Panus dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan penjara dengan perintah agar para terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah batu warna coklat;
  - Serpihan kaca depan alat berat loader.Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (unit) alat berat loader merk Komatsu;

Halaman 2 dari 87 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit alat berat mobil truck Logging merk Nissan (rusak kaca depan dan spion sebelah kanan);
- 1 (satu) unit alat berat mobil truck Logging merk Nissan (rusak kaca depan dan kaca pintu samping kanan).

Dikembalikan kepada saksi Imanuel Quedarusman.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar dijatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Khaleb Yamarua dan Terdakwa II Stevanus Ahwalam tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ke satu Subsider Saudara Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara dan/atau Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima Nota Pembelaan (Pledoi) Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa dan menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidana semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap meminta agar dijatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Khaleb Yamarua dan Terdakwa II Stevanus Ahwalam tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ke satu Subsider Saudara Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara dan/atau Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Halaman 3 dari 87 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa I KHALEB YAMARUA Alias KAL dan Terdakwa II STEFANUS AHWALAM Alias PANUS pada hari Senin tanggal 17 Februari tahun 2020 sekitar Pukul 08.00 Wit bertempat di hutan Siwe Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari Tahun 2020 atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja menghancurkan barang (berupa kaca dari 1 (satu) unit mobil Loader merk Komatsu dan 2 (dua) unit mobil truk logging merk Nissan milik saksi korban Imanuel Quedarusman Alias Yongki), perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya saksi Ibrahim Lausepa Alias Baim sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil logging Merk Nissan warna orange bersama muatan kayu log/batangan dari blok menuju ke logpon (tempat penampungan kayu) saat dalam perjalanan tepatnya di dekat kali Tunsu tiba-tiba datang terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama rombongan masyarakat Sabuai langsung menyuruh saksi Baim untuk berhenti, setelah saksi Baim menghentikan kendaraan mobil logging Merk Nissan warna orange tersebut, saksi Julianus Ahwalam Alias Nus langsung naik dan mengambil kunci kendaraan yang dikendarai saksi Baim dan memberikannya kepada terdakwa II dan saat itu terdakwa I lalu mengambil batu dan melempar ke arah kaca depan mobil logging Merk Nissan warna orange sebanyak 3 (tiga) kali sehingga pecah sedangkan terdakwa II memecahkan kaca spion sebelah kanan mobil tersebut menggunakan sebila parang;
- Bahwa setelah melakukan pelemparan, terdakwa I dan terdakwa II beserta rombongan masyarakat sabuai menuju ke tempat penampungan kayu yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari lokasi pelemparan pertama, saat tiba di penampungan kayu tersebut melihat 1 (satu) unit mobil Loader warna kuning yang dikendarai saksi Ujang Jamin dan 1 (satu) unit mobil Logging warna orange merk Nissan yang dikendarai oleh saudara Adeba dan La Siprit sementara beroperasi mengangkut kayu, melihat terdakwa I dan terdakwa II bersama rombongan masyarakat sabuai datang, ketiga pengemudi/operator mobil Loader dan mobil Logging langsung menghentikan kendaraannya dan

Halaman 4 dari 87 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth



turun dari kendaraan tersebut, tiba-tiba datang terdakwa II langsung naik ke dalam mobil Loader warna kuning mengambil kunci mobil tersebut setelah itu terdakwa I dan terdakwa II kembali melakukan pelemparan dengan cara terdakwa I dan terdakwa II mengambil batu kemudian melakukan pelemparan terhadap 1 (satu) unit mobil Logging warna orange merk Nissan dan 1 (satu) unit mobil Loader warna kuning sehingga kaca-kaca mobil tersebut pecah berhamburan;

- Bahwa kaca dari 1 (satu) unit mobil Loader merk Komatsu dan kaca dari 2 (dua) unit mobil truk logging merk Nissan warna orange yang dilempar oleh terdakwa I dan terdakwa II pecah dan tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, saksi korban Imanuel Quedarusman Alias Yongki mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa I KHALEB YAMARUA Alias KAL dan Terdakwa II STEFANUS AHWALAM Alias PANUS diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa I KHALEB YAMARUA Alias KAL dan Terdakwa II STEFANUS AHWALAM Alias PANUS pada hari Senin tanggal 17 Februari tahun 2020 sekitar Pukul 08.00 Wit bertempat di jalan hutan Siwe Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari Tahun 2020 atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang (berupa kaca dari 1 (satu) unit mobil Loader merk Komatsu dan 2 (dua) unit mobil truk logging merk Nissan milik saksi korban Imanuel Quedarusman Alias Yongki), perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya saksi Ibrahim Lausepa Alias Baim sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil logging Merk Nissan warna orange bersama muatan kayu log/batangan dari blok menuju ke logpon (tempat penampungan kayu) saat dalam perjalanan tepatnya di dekat kali Tunsu tiba-tiba datang terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama rombongan masyarakat Sabuai langsung menyuruh saksi Baim untuk berhenti, setelah saksi Baim menghentikan kendaraan mobil logging Merk Nissan warna orange tersebut, saksi Julianus Ahwalam Alias Nus langsung naik dan

Halaman 5 dari 87 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kunci kendaraan yang dikendarai saksi Baim dan memberikannya kepada terdakwa II dan saat itu terdakwa I lalu mengambil batu dan melempar ke arah kaca depan mobil logging Merk Nissan warna orange sebanyak 3 (tiga) kali sehingga pecah sedangkan terdakwa II memecahkan kaca spion sebelah kanan mobil tersebut menggunakan sebila parang;

- Bahwa setelah melakukan pelemparan, terdakwa I dan terdakwa II beserta rombongan masyarakat sabuai menuju ke tempat penampungan kayu yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari lokasi pelemparan pertama, saat tiba di penampungan kayu tersebut melihat 1 (satu) unit mobil Loader warna kuning yang dikendarai saksi Ujang Jamin dan 1 (satu) unit mobil Logging warna orange merk Nissan yang dikendarai oleh saudara Adeba dan La Siprit sementara beroperasi mengangkut kayu, melihat terdakwa I dan terdakwa II bersama rombongan masyarakat sabuai datang, ketiga pengendara/operator mobil Loader dan mobil Logging langsung menghentikan kendaraannya dan turun dari kendaraan tersebut, tiba-tiba datang terdakwa II langsung naik ke dalam mobil Loader warna kuning mengambil kunci mobil tersebut setelah itu terdakwa I dan terdakwa II kembali melakukan pelemparan dengan cara terdakwa I dan terdakwa II mengambil batu kemudian melakukan pelemparan terhadap 1 (satu) unit mobil Logging warna orange merk Nissan dan 1 (satu) unit mobil Loader warna kuning sehingga kaca-kaca mobil tersebut pecah berhamburan;
- Bahwa kaca dari 1 (satu) unit mobil Loader merk Komatsu dan kaca dari 2 (dua) unit mobil truk logging merk Nissan warna orange yang dilempar oleh terdakwa I dan terdakwa II pecah dan tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, saksi korban Imanuel Quedarusman Alias Yongki mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa I KHALEB YAMARUA Alias KAL dan Terdakwa II STEFANUS AHWALAM Alias PANUS diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I KHALEB YAMARUA Alias KAL dan Terdakwa II STEFANUS AHWALAM Alias PANUS pada hari Senin tanggal 17 Februari tahun 2020 sekitar Pukul 08.00 Wit bertempat di jalan hutan Siwe Desa Sabuai Kecamatan

Halaman 6 dari 87 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth



Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari Tahun 2020 atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain (berupa kaca dari 1 (satu) unit mobil Loader merk Komatsu dan 2 (dua) unit mobil truk logging merk Nissan milik saksi korban Imanuel Quedarusman Alias Yongki), perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya saksi Ibrahim Lausepa Alias Baim sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil logging Merk Nissan warna orange bersama muatan kayu log/batangan dari blok menuju ke logpon (tempat penampungan kayu) saat dalam perjalanan tepatnya di dekat kali Tunsu tiba-tiba datang terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama rombongan masyarakat Sabuai langsung menyuruh saksi Baim untuk berhenti, setelah saksi Baim menghentikan kendaraan mobil logging Merk Nissan warna orange tersebut, saksi Julianus Ahwalam Alias Nus langsung naik dan mengambil kunci kendaraan yang dikendarai saksi Baim dan memberikannya kepada terdakwa II dan saat itu terdakwa I lalu mengambil batu dan melempar ke arah kaca depan mobil logging Merk Nissan warna orange sebanyak 3 (tiga) kali sehingga pecah sedangkan terdakwa II memecahkan kaca spion sebelah kanan mobil tersebut menggunakan sebila parang;
- Bahwa setelah melakukan pelemparan, terdakwa I dan terdakwa II beserta rombongan masyarakat sabuai menuju ke tempat penampungan kayu yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari lokasi pelemparan pertama, saat tiba di penampungan kayu tersebut melihat 1 (satu) unit mobil Loader warna kuning yang dikendarai saksi Ujang Jamin dan 1 (satu) unit mobil Logging warna orange merk Nissan yang dikendarai oleh saudara Adeba dan La Siprit sementara beroperasi mengangkut kayu, melihat terdakwa I dan terdakwa II bersama rombongan masyarakat sabuai datang, ketiga pengendara/operator mobil Loader dan mobil Logging langsung menghentikan kendaraannya dan turun dari kendaraan tersebut, tiba-tiba datang terdakwa II langsung naik ke dalam mobil Loader warna kuning mengambil kunci mobil tersebut setelah itu terdakwa I dan terdakwa II kembali melakukan pelemparan

Halaman 7 dari 87 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth



dengan cara terdakwa I dan terdakwa II mengambil batu kemudian melakukan pelemparan terhadap 1 (satu) unit mobil Logging warna orange merk Nissan dan 1 (satu) unit mobil Loader warna kuning sehingga kaca-kaca mobil tersebut pecah berhamburan;

- Bahwa kaca dari 1 (satu) unit mobil Loader merk Komatsu dan kaca dari 2 (dua) unit mobil truk logging merk Nissan warna orange yang dilempar oleh terdakwa I dan terdakwa II pecah dan tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, saksi korban Imanuel Quedarusman Alias Yongki mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa I KHALEB YAMARUA Alias KAL dan Terdakwa II STEFANUS AHWALAM Alias PANUS diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Imanuel Quedarusman Alias Yongki dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan diambil keterangan di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian sudah benar serta sebelumnya berita acara pemeriksaan telah Saksi baca dan tandatangani sendiri;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pengrusakan;
- Bahwa yang menjadi korban pengrusakan tersebut adalah Saksi sendiri, sedangkan pelaku pengrusakan Saksi tidak tahu, karena saat kejadian pengrusakan, saksi tidak berada di lokasi kejadian;
- Bahwa pengrusakan yang Saksi maksudkan itu terhadap alat berat milik Saksi yaitu 1 (satu) unit Loader dan 2 (satu) unit truck logging;
- Bahwa kejadian pengrusakan itu terjadi pada tanggal 17 Februari 2020, sekitar pukul 10.00 WIT, di lokasi pekerjaan di hutan Siwe, Desa Sabuai, Kecamatan Siwalalat, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa saat kejadian, Saksi sedang berada di logpond atau camp dekat pantai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal Saksi mengetahui adanya peristiwa pengerusakan tersebut, karena di beritahu oleh mandor;
- Bahwa informasi yang disampaikan oleh mandor kepada Saksi saat itu ialah bahwa ada sebagian dari anak-anak diatas, mencegat kegiatan dan merusakkan alat berat;
- Bahwa yang kemudian Saksi lakukan setelah mendengar informasi yang disampaikan oleh mandor tersebut adalah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saat menyampaikan informasi tentang kejadian pengerusakan, mandor tersebut tidak ada menyebutkan siapa pelaku pengerusakan tersebut, alasannya karena mandor tidak mengenali para pelaku;
- Bahwa menurut informasi yang disampaikan oleh mandor kepada Saksi, ada kurang lebih 3 (tiga) orang, yang naik keatas alat berat milik Saksi tersebut dan melakukan pengerusakan;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Para Terdakwa di Polsek Siwalalat, dan saat itu barulah Saksi diberitahukan bahwa Para Terdakwa inilah pelaku pengerusakan alat-alat berat milik Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian pengerusakan tersebut, dan hanya mengetahui karena bersumber dari informasi yang disampaikan oleh mandor, dan berdasarkan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh mandor kepada Saksi, kronologis kejadian pengerusakan dimulai saat mereka sedang bekerja di sekitar tempat penampungan kayu atau pangkalan dekat gunung, tiba-tiba Para Terdakwa datang dan mencegat kegiatan pekerjaan, kemudian Para Terdakwa ini melakukan pelemparan dengan menggunakan batu, sehingga menyebabkan kaca-kaca dari alat berat tersebut pecah, dan hanya itu yang Saksi ketahui dari mandor;
- Bahwa setelah kejadian pengerusakan terjadi, barulah Saksi melihat kondisi untuk masing-masing alat berat itu, item kerusakannya antara lain, 1 (satu) unit Loder kacanya pecah semua, beberapa kabel elektrik terputus, untuk 2 (dua) unit truck logging juga mengalami kerusakan yang sama yakni kacanya pecah semua, dan ada beberapa kabel elektrik yang juga terputus;
- Bahwa jumlah keseluruhan alat berat milik Saksi yang dirusakan adalah sejumlah 3 (tiga) unit, yang terdiri dari 1 (satu) unit Loader dan 2 (dua) unit truck logging;

Halaman 9 dari 87 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai kerugian yang Saksi alami yaitu sebesar kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk memperbaiki kaca-kaca dari kendaraan alat berat yang rusak tersebut;
- Bahwa jarak lokasi pengerusakan dengan camp pantai tempat Saksi berada yaitu sekitar 9 (sembilan) kilometer;
- Bahwa menurut informasi yang disampaikan oleh mandor dan operator kepada Saksi, jumlah orang yang berada di lokasi pekerjaan dan melakukan pengerusakan sekitar 30 (tiga puluh) orang, untuk jumlah pastinya Saksi tidak tahu, karena operator alat berat juga berada di lokasi saat kejadian pengerusakan;
- Bahwa Saksi memulai kegiatan logging di Desa Atiahu semenjak tahun 2018;
- Bahwa selama tahun 2018 tidak ada protes yang dilakukan oleh masyarakat, akan tetapi ditahun itu juga ada beberapa masyarakat yang mendatangi Saksi dengan beberapa usulan kesepakatan yang berbeda dari kesepakatan yang sudah disepakati pada pertama kali;
- Bahwa saat kejadian pengerusakan tersebut, 2 (dua) unit mobil truck logging merk Nissan sedang digunakan untuk untuk memuat kayu dari penampungan atau pangkalan dekat gunung menuju ke logpond yang berada di pantai, dan juga saat itu di tempat kejadian atau di tempat penampungan atau pangkalan dekat gunung tersebut terdapat juga 1 unit loader merk komatsu;
- Bahwa jumlah kayu yang bisa dimuat mobil truck logging merk Nissan tersebut tergantung dari kondisi jalan yang maksimalnya kurang lebih bisa memuat 10 (sepuluh) kubik;
- Bahwa pada saat kejadian pengerusakan, mobil yang dirusak sedang memuat 4 (empat) batang kayu yang berasal dari pangkalan, adapun kayu yang dipermasalahkan merupakan kayu yang ditebang di atas gunung;
- Bahwa Saksi mengunjungi pangkalan atau camp yang berada di gunung, paling tidak hanya 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari sekali saya kesana;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Para Terdakwa di daerah camp sebelum adanya kejadian pengerusakan;
- Bahwa pada saat kejadian pengerusakan ada karyawan Saksi yang menyaksikan perbuatan para terdakwa ini, karena saat itu karyawan Saksi sedang mengemudikan truck logging;

Halaman 10 dari 87 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa informasi yang Saksi terima dari mandor di lapangan saat Para Terdakwa ke lokasi pengerusakan yaitu saat itu posisi mesin truck logging dalam kondisi hidup atau menyala, kemudian truck logging tersebut diperintahkan untuk berhenti oleh Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya yang datang;
- Bahwa dari informasi yang saya terima dari supir truck logging tersebut ketika diperintahkan untuk berhenti dan mematikan mesin, kemudian supir truck logging yang bersangkutan terlebih dahulu mencari tempat yang rata agar bisa parkir, kemudian setelah supir turun dari truck logging lalu truck logging tersebut dilempari batu;
- Bahwa lokasi tempat pengerusakan alat berat tersebut berada di luar area Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang Saksi miliki;
- Bahwa Saksi melakukan kegiatan diluar lokasi dari area Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang dimiliki, dikarenakan adanya permintaan dari masyarakat untuk pembukaan jalan;
- Bahwa alat berat jenis loader yang berada di lokasi kejadian pengerusakan masih digunakan untuk pemuatan kayu gelondongan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki wewenang untuk membuka jalan sesuai dengan permintaan warga yang meminta dibukakan akses jalan ke kampungnya tersebut;
- Bahwa pada saat pertama kali pertemuan, ada warga yang usul dan meminta bantuan kepada Saksi untuk dibukakan jalan ke Dusun Kamu-Kamu, karena aksesnya yang susah;
- Bahwa Saksi sempat memeriksa kendaraan setelah terjadi pelemparan, tetapi Saksi tidak memeriksa di tempat kejadian pengerusakan, melainkan Saksi memeriksanya ketika kendaraan yang telah dirusak dibawa ke logpond;
- Bahwa Saksi memiliki 2 (dua) camp di lokasi berbeda yakni camp di pantai dan camp di gunung, adapun pada saat pengerusakan terjadi di camp gunung, sedangkan pada saat itu Saksi sedang berada berada di camp pantai;
- Bahwa lokasi kejadian pengerusakan alat berat di gunung tersebut merupakan wilayah hutan milik masyarakat marga-marga Sabuai;
- Bahwa di lokasi kejadian pengerusakan biasanya terdapat masyarakat Sabuai yang melakukan aktifitas di sekitar wilayah tersebut;
- Bahwa kerusakan kendaraan alat berat milik Saksi akibat dari perbuatan Para Terdakwa ini, antara lain semua kaca baik depan maupun kaca

Halaman 11 dari 87 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela pecah, lampu-lampu kendaraan juga rusak karena dilempari, selain itu juga terdapat kabel-kabel kendaraan dan alat berat yang putus akibat dirusak;

- Bahwa sepengetahuan Saksi barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) buah batu warna coklat dan 1 (satu) serpihan kaca depan alat berat loader yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, itu merupakan batu yang digunakan untuk melempari alat berat milik Saksi, dan serpihan kaca tersebut adalah kaca mobil truck logging dan loder milik Saksi yang dirusak;
- Bahwa Saksi mengetahui foto 1 (satu) unit alat berat loader merk komatsu, foto 1 (satu) unit alat berat mobil truck logging merk nissan, dan juga foto 1 (satu) unit alat berat mobil truck logging merk nissan yang lainnya tersebut, karena merupakan alat berat milik Saksi yang dirusak oleh Para Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi telah mengetahui akan ada pergerakan masa dari Desa Sabuai untuk menghentikan kegiatan Saksi, dan informasi itu Saksi ketahui dari Almarhum Kepala Desa;
- Bahwa sebelum terjadi peristiwa pengerusakan saat Saksi berkunjung ke camp di gunung, Saksi sering bertemu dengan masyarakat Sabuai di dekat area Camp tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada peralatan lainnya yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan pengerusakan alat berat tersebut selain batu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui letak atau posisi dari masing-masing mobil truck logging dan loader yang dirusak saat kejadian tersebut, namun ketiganya berada di sekitar pangkalan atau penampungan camp gunung;
- Bahwa Saksi tidak tahu kendaraan mana yang pertama di lempari batu dan dirusak oleh Para Terdakwa dan beberapa masyarakat lainnya tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa dan beberapa masyarakat lainnya yang datang tersebut melakukan pengerusakan pada kaca semua mobil truck logging dan loader;
- Bahwa kondisi kaca semua mobil truck logging dan loader yang dilempari batu dan dirusak tersebut kondisinya tidak ada yang utuh lagi;
- Bahwa saya telah melakukan perbaikan pada kaca kendaraan yang telah dirusak yaitu perbaikan pada 2 (dua) unit mobil truck logging sedangkan untuk 1 (satu) unit loader belum Saksi perbaiki karena kaca tersebut harus

Halaman 12 dari 87 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth



dipesan langsung di pabrik yang berada di Jepang karena tidak ada dijual di Indonesia;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada mengeluarkan biaya untuk membiayai perbaikan ketiga alat berat milik saksi yang mereka rusak, saya sendiri yang mengeluarkan biaya untuk perbaikan 2 (dua) unit mobil truck logging dan 1 (satu) unit loader yang telah rusak tersebut;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan informasi dari mandor dan supir Saksi bahwa kendaraan dan alat berat yang berada di camp atas telah dirusak, kemudian Saksi memerintahkan mekanik naik ke lokasi untuk mengecek sekaligus memperbaiki kabel-kabel yang rusak setelah itu barulah operator membawa turun ketiga kendaraan tersebut ke logpond pantai/camp pantai dan kemudian barulah Saksi melihat kondisi ketiga alat berat tersebut;
- Bahwa Saksi baru mendapatkan informasi dari karyawan Saksi kalau telah terjadi pengerusakan pada pukul 12.00 WIT;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari karyawan Saksi yaitu sdr. Adeba yang memberitahukan jika ada beberapa masyarakat yang mendatangi lokasi dimana alat berat dan kendaraan berada, dan sdr. Adeba mengatakan ada beberapa masyarakat yang memerintahkan agar berhenti dan jangan beroperasi dahulu dan menyuruhnya untuk memarkirkan kendaraan kemudian juga mengambil kunci kendaraan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil kunci kendaraan yang sedang dioperasikan oleh sdr. Adeba tersebut;
- Bahwa setelah terjadi pengerusakan Saksi memerintahkan mekanik untuk naik ke lokasi kejadian untuk mengecek muatan logging dan kendaraan alat berat tersebut;
- Bahwa mekanik yang Saksi perintahkan setelah kejadian pengerusakan untuk naik ke lokasi kejadian pengerusakan, berbeda dengan sopir yang mengoperasikan alat berat sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah mekanik yang Saksi perintahkan mengetahui atau tidak posisi kendaraan saat sebelum dan setelah terjadinya pengerusakan;
- Bahwa setelah mekanik mengecek kondisi ketiga kendaraan milik Saksi tersebut, kemudian ketiga kendaraan milik Saksi tersebut dipindahkan ke camp atau logpond;
- Bahwa yang membawa kendaraan ke camp atau logpond ialah supir;

Halaman 13 dari 87 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara tempat kejadian pengerusakan dengan area Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang Saksi miliki kurang lebih sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa Saksi telah mendapat persetujuan untuk melakukan pembukaan jalan dari masyarakat Sabuai;
- Bahwa yang Saksi ketahui petuanan tanah lokasi pembukaan jalan sebagian milik petuanan Nawer dan Atiahu;
- Bahwa Saksi telah mendapat persetujuan untuk membuka jalan dari marga-marga yang berada di Sabuai;
- Bahwa lokasi kejadian pengerusakan tidak termasuk dalam wilayah area Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang Saksi miliki;
- Bahwa kendaraan dan alat berat yang berada di lokasi pengerusakan yang tepatnya berada diatas gunung tersebut bertujuan digunakan untuk membuka akses jalan;
- Bahwa akses jalan yang Saksi bantu buka aksesnya tersebut memiliki lebar kurang lebih 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) meter, dikarenakan lebar loader bisa mencapai 3 (tiga) meter lebih;
- Bahwa jarak antara camp gunung dan camp pantai kurang lebih 8 (delapan) sampai dengan 9 (sembilan) kilometer;
- Bahwa harga pasaran kaca yang dibeli untuk memperbaiki kendaraan dan alat berat yang dirusak berkisar sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa barang bukti kendaraan dan alat berat yang diturunkan ke camp/logpond tidak diturunkan bersamaan dengan kayunya;
- Bahwa Saksi mengetahui ada masyarakat adat yang pernah protes terhadap kegiatan Saksi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa selain melakukan protes, ada masyarakat yang juga melakukan nego-nego terkait fee kayu;
- Bahwa Saksi mengetahui ada laporan yang diadukan oleh masyarakat adat Sabuai ke Polda Maluku terkait aktifitas Saksi di Sabuai;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkan keterangan Saksi mengenai:

- Berkaitan dengan permohonan untuk membantu membuatkan jalan, Saksi menerangkan hanya membuka 1 (satu) akses jalan tapi kenyataannya Saksi menebang banyak pohon sehingga terlihat lebih dari 1 (satu) akses jalan;

Halaman 14 dari 87 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth



- Jarak antara camp gunung ke camp logpond di pantai, sekitar 15 (lima belas) kilometer bukan 8 (delapan) sampai dengan 9 (sembilan) kilometer;
- 2. Saksi Julianus Ahwalam Alias Nus dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan diambil keterangan di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian sudah benar serta sebelumnya berita acara pemeriksaan telah Saksi baca dan tandatangani sendiri;
  - Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pengerusakan;
  - Bahwa peristiwa pengerusakan tersebut terjadi pada Tanggal 17 Februari tahun 2020, bertempat di gunung Siwe, yang masuk dalam petuanan atau wilayah Desa Sabuai;
  - Bahwa peristiwa pengerusakan yang saksi maksudkan adalah pengerusakan terhadap 3 (tiga) alat berat milik CV. Sumber Berkat Makmur, berupa 1 (satu) unit Loader dan 2 (dua) unit truck logging;
  - Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa pengerusakan tersebut, karena pada saat kejadian pengerusakan tersebut terjadi, Saksi juga berada di tempat kejadian;
  - Bahwa pelaku pengerusakan tersebut ialah Para Terdakwa dan masyarakat dari Desa Sabuai lainnya, yang jumlah keseluruhan yaitu sekitar 26 (dua puluh enam) orang;
  - Bahwa Saksi juga ikut melakukan pengerusakan bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;
  - Bahwa pemilik dari ke-3 (ketiga) alat berat yang dirusakan oleh para Terdakwa ini adalah direktur CV. Sumber Berkat Makmur yakni Saksi Imanuel Quedarusman Alias Yongki;
  - Bahwa pengerusakan itu dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap ke-3 (ketiga) kendaraan atau alat berat tersebut dengan cara melempar dengan menggunakan batu yang mereka ambil dari sekitar lokasi tempat kejadian;
  - Bahwa saksi menyaksikan sendiri Terdakwa I dan Terdakwa II ada di tempat kejadian, dan Saksi melihat Terdakwa I melakukan pelemparan kaca truck logging sebanyak 2 (dua) kali mengenai kaca depan mobil, dan pelemparan kedua tepatnya mengenai kaca pintu kanan mobil tersebut;

Halaman 15 dari 87 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat hanya Terdakwa I yang melakukan pengerusakan terhadap 1 (satu) kendaraan atau truck logging yang mereka temui pertama kalinya di lokasi kejadian, dan Saksi tidak melihat Terdakwa II melakukan pelemparan terhadap kendaraan tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian pengerusakan tersebut yaitu awalnya saat Saksi berada di dusun atau kebun kelapa, lalu Para Terdakwa dan masyarakat desa Sabuai hendak naik ke gunung melewati kebun dimana Saksi berada, kemudian Saksi diajak oleh teman-teman untuk bersama-sama menuju ke lokasi pekerjaan di gunung, kami terbagi dalam 2 (dua) kelompok saat menuju ke lokasi, namun sesampainya di sana, kami semuanya tergabung menjadi 1 (satu) kelompok terdiri dari 26 (dua puluh enam) orang termasuk Para Terdakwa, saat dalam perjalanan, kami sudah mendengar bunyi mesin kendaraan dan mesin pemotong kayu (senso), dan setelah kami berada di tempat kejadian kami melihat karyawan dari CV. Sumber Berkat Makmur sementara melakukan aktifitas penebangan, kemudian masyarakat menghentikan 1 (satu) truck logging yang saat itu sementara melakukan pemuatan kayu, dan kemudian setelah truck logging tersebut berhenti, Saksi melihat Terdakwa I langsung melempari kaca depan truck logging tersebut hingga kaca tersebut pecah, kemudian Terdakwa I juga melakukan pelemparan ke-2 (kedua) kalinya tepatnya mengenai kaca pintu kanan mobil tersebut;
- Bahwa akibat dari pelemparan terhadap truck logging yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II beserta masyarakat desa Sabuai lainnya tersebut, mengakibatkan kaca trucknya pecah semua;
- Bahwa jarak Terdakwa I saat melakukan pelemparan dengan kendaraan truck logging tersebut sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa saat pelemparan tersebut terjadi, saksi dalam posisi berdiri, tepatnya di belakang Terdakwa II;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan Para Terdakwa dan masyarakat desa sabuai lainnya melakukan pengerusakan terhadap ketiga kendaraan milik CV. Sumber Berkat Makmur, karena CV. Sumber Berkat Makmur sudah melanggar sasi adat, selain itu juga area pekerjaan yang dilakukan oleh CV. Sumber Berkat Makmur sudah melewati area Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang mereka miliki;
- Bahwa selain Para Terdakwa, Saksi juga melihat Saksi Yehesriel Patotnem Alias Is, Saksi Noce Yamarua Alias Noce dan Saksi Yeheskel Titasan Alias Eke diantara ke-26 (dua puluh enam) orang yang ada dalam

Halaman 16 dari 87 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelompok massa dari Desa Sabuai di lokasi tempat kejadian pengrusakan tersebut;

- Bahwa Saksi hanya mengetahui tindakan pelemparan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap truck logging pertama, sementara tindakan lain yang Para Terdakwa lakukan saksi tidak memperhatikannya lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, sejak kapan CV. Sumber Berkas Makmur melakukan kegiatan penebangan kayu di area tempat kejadian;
- Bahwa saat pengerusakan terjadi, saksi melihat truck logging sudah dalam posisi diparkir dan sudah dimatikan mesinnya, setelah itu barulah disusul dengan pelemparan yang dilakukan secara bersama-sama dan serempak oleh 26 (dua puluh enam) orang termasuk diantaranya Para Terdakwa;
- Bahwa saat berada di tempat kejadian, Saksi melihat ada 3 (tiga) kendaraan yang terdiri dari 1 (satu) unit loader dan 2 (dua) unit truck logging;
- Bahwa sebelum pelemparan dilakukan oleh Para Terdakwa dan warga Sabuai lainnya, kaca truck logging tersebut masih dalam keadaan utuh dan setelah pelemparan terjadi barulah Saksi melihat kaca truck logging tersebut pecah semua;
- Bahwa Saksi sempat melihat ada karyawan CV. Sumber Berkas Makmur yang sempat menegur agar truck logging tersebut tidak dirusakan, akan tetapi teguran tersebut tidak dihiraukan dan pelemparan terus terjadi;
- Bahwa jarak Para Terdakwa maupun kelompok massa dengan ke-3 (ketiga) alat berat yang dilempari, kurang lebih antara sekitar 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi hanya fokus melihat kejadian pengerusakan terhadap 1 (satu) truck logging yang pertama kali dilakukan pelemparan, karena saat itu Saksi ada di sana, sementara untuk 1 (satu) truck logging dan 1 (satu) loader lainnya, Saksi tidak begitu memperhatikannya;
- Bahwa Saksi mengetahui jarak antara tempat kejadian dengan lokasi camp di gunung milik CV. Sumber Berkas Makmur yaitu sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa saat itu Saksi juga ikut melempar kendaraan alat berat milik CV. Sumber Berkas Makmur;

Halaman 17 dari 87 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi melakukan pelemparan terhadap alat berat milik CV. Sumber Berkat Makmur tersebut, pengemudinya sudah tidak ada di dalam kendaraan tersebut;
- Bahwa batu yang saksi gunakan untuk melempar alat berat milik CV. Sumber Berkat Makmur tersebut, Saksi ambil di sekitar lokasi tempat kejadian;
- Bahwa benar Saksi mengenali foto barang bukti ke-3 (ketiga) alat berat yang ditunjukkan, yakni alat berat milik CV. SUMBER BERKAT MAKMUR yang dirusak oleh Para Terdakwa dan kelompok massa dari desa Sabuai;
- Bahwa benar saat pengerusakan terjadi, ke-3 (ketiga) kendaraan tersebut dalam posisi sebagaimana dalam foto sketsa tempat kejadian perkara yang terlampir dalam berkas kepolisian tersebut;
- Bahwa benar kondisi kerusakan yang dialami oleh ke-3 (ketiga) kendaraan di tempat kejadian, sama dengan foto kerusakan kendaraan yang saksi lihat dalam foto barang bukti kendaraan alat berat yang ditunjukkan;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa ia mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah batu warna coklat yang ditunjukkan, dimana barang bukti tersebut adalah jenis batu yang ada disekitar lokasi kejadian pengerusakan, yang digunakan oleh Para Terdakwa dan kelompok massa dari desa Sabuai untuk melempari kaca kendaraan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa ia mengenali barang bukti berupa 1 (satu) serpihan kaca yang ditunjukkan, adalah pecahan kaca dari alat berat loader milik CV. Sumber Berkat Makmur yang dirusak oleh Para Terdakwa dan kelompok massa dari desa Sabuai;
- Bahwa saat peristiwa pengerusakan terjadi, posisi Saksi ada di sebelah kanan dari alat berat jenis loader milik CV. Sumber Berkat Makmur yang dirusakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memimpin kelompok massa dari Sabuai untuk melakukan pengerusakan tersebut;
- Bahwa saat berjalan menuju ke lokasi tempat kejadian, Saksi berada di kelompok kedua;
- Bahwa saat tiba di lokasi kejadian, saksi melihat ada 3 (tiga) kendaraan dalam lokasi tersebut;
- Bahwa ke-3 (ketiga) kendaraan milik CV. Sumber Berkat Makmur yang dirusakan oleh Para Terdakwa dan kelompok massa dari desa Sabuai ini letaknya ada dalam 1 (satu) lokasi yang berdekatan;

Halaman 18 dari 87 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang lebih dulu dilakukan oleh kelompok massa sebelum melakukan pengerusakan adalah berteriak berulang-ulang agar karyawan CV. Sumber Berkas Makmur segera menghentikan penebangan pohon;
- Bahwa setelah tiba di lokasi kejadian perkara, posisi saksi tepat berada di belakang Terdakwa II;
- Bahwa setelah massa melakukan teriakan, barulah massa mendekati ketiga alat berat milik CV. Sumber Berkas Makmur dan diikuti dengan tindakan pelemparan;
- Bahwa yang berteriak untuk menghentikan kegiatan penebangan oleh karyawan CV. Sumber Berkas Makmur itu ada banyak orang;
- Bahwa benar yang digunakan adalah keterangan Berita Acara Pemeriksaan Polisi, bahwa memang Saksi melihat Terdakwa II juga melakukan pelemparan terhadap kaca mobil loader;
- Bahwa selain pelemparan, Saksi juga mendengar ada teriakan bagi karyawan CV. Sumber Berkas Makmur yakni antara lain seperti "Stop tebang pohon, kalau seng katong kasi rusak mobil" dan "Mulai skarang stop potong pohon di sini";
- Bahwa yang meneriakan seruan ancaman kepada karyawan CV. Sumber Berkas Makmur itu banyak orang dalam kelompok massa yang jumlahnya 26 (dua puluh enam) orang tersebut;
- Bahwa alat yang Saksi maupun Para Terdakwa bawa dari rumah adalah parang;
- Bahwa kaca kendaraan yang dilempar oleh Para Terdakwa ini adalah kaca yang terdapat pada bagian depan;
- Bahwa akibat perbuatan pengerusakan dengan cara pelemparan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, mengakibatkan kaca dari ke-3 (ketiga) kendaraan milik CV. Sumber Berkas Makmur pecah dan tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa saat truck logging dihentikan massa, mobil tersebut tidak dalam keadaan kosong, akan tetapi berisi muatan kayu di atasnya, dan hal itu berbeda dengan gambar yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim sebagaimana terlampir dalam BAP penyidik, yang sudah dalam keadaan kosong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jarak antara kampung atau desa sabuai ke tempat lokasi kejadian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada penanaman pala di lokasi hutan yang dilakukan penebangan oleh CV. Sumber Berkas Makmur;

Halaman 19 dari 87 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama waktu tempuh dari lokasi pembibitan pala ke lokasi kejadian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada ijin penebangan disana untuk CV. SUMBER BERKAT MAKMUR di lokasi tempat kejadian pengerusakan itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, direktur CV. Sumber Berkat Makmur yakni Saksi Imanuel Quedarusman Alias Yongki, pernah mendapat teguran lisan dari masyarakat desa Sabuai, agar menghentikan kegiatan penebangan pohon di lokasi hutan desa sabuai, tepatnya di tempat kejadian pengerusakan tersebut, akan tetapi yang bersangkutan tidak menghiraukan teguran tersebut;
- Bahwa selain dari teguran lisan tersebut, Saksi juga mengetahui bahwa terhadap tindakan pengerusakan hutan desa sabuai yang dilakukan oleh CV. Sumber Berkat Makmur, telah dilaporkan ke Dirkrimsus Polda Maluku di Ambon;
- Bahwa sepengetahuan saksi juga, tokoh masyarakat dari desa Sabuai pernah memintakan tanggapan kepada pihak Polda Maluku, sehubungan dengan laporan yang mereka sampaikan terkait penebangan hutan yang dilakukan oleh CV. Sumber Berkat Makmur, namun tidak ada respon dari pihak Polda Maluku terhadap laporan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Yesrial Patotnem Alias Is dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan diambil keterangan di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian sudah benar serta sebelumnya berita acara pemeriksaan telah Saksi baca dan tandatangani sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui hadir di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pengerusakan;
- Bahwa peristiwa pengerusakan tersebut terjadi pada Tanggal 17 Februari tahun 2020, bertempat di gunung Siwe, yang masih masuk dalam petuanan atau wilayah Desa Sabuai;
- Bahwa pengerusakan yang Saksi maksudkan adalah pengerusakan terhadap 3 (tiga) alat berat, berupa 1 (satu) Loader dan 2 (dua) truck logging;

Halaman 20 dari 87 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dapat mengetahui adanya peristiwa pengerusakan ini, karena pada saat kejadian pengerusakan tersebut terjadi, Saksi juga ada di tempat kejadian;
- Bahwa pelaku pengerusakan ialah Para Terdakwa dan masyarakat dari Desa Sabuai lainnya, yang jumlah keseluruhan sekitar 26 (dua puluh enam) orang;
- Bahwa Saksi juga ikut melakukan pengerusakan bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Yulianus Ahwalam Alias Nus, Saksi Yeheskel Titasam Alias Eke dan Saksi Noce Yamaru Alias Noce;
- Bahwa pemilik ke-3 (ketiga) kendaraan alat berat yang dirusakan tersebut adalah milik dari direktur CV. Sumber Berkas Makmur yakni Saksi Imanuel Quedarusman Alias Yongki;
- Bahwa pengerusakan itu dilakukan dengan cara melempar ke-3 (ketiga) kendaraan alat berat tersebut dengan menggunakan batu yang terdapat di sekitar area tempat kejadian, dan pelemparan itu terjadi secara serempak dan berulang-ulang;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II ikut tergabung dalam kelompok massa dari Desa Sabuai, yang jumlah keseluruhannya yaitu 26 (dua puluh) enam orang tersebut, namun Saksi tidak melihat ketika Para Terdakwa ini melakukan pengerusakan dengan cara pelemparan, karena terdapat banyak orang disana, sehingga saksi tidak dapat memperhatikan satu per satu;
- Bahwa awal kejadiannya bermula ketika Saksi mau berangkat ke kebun milik Saksi, saat di perjalanan Saksi bertemu dengan Para Terdakwa, Saksi Yulianus Ahwalam Alias Nus, Saksi Yeheskel Titasam Alias Eke, Saksi Noce Yamaru Alias Noce dan masyarakat lainnya, kemudian Saksi diajak untuk melihat lokasi penebangan dan Saksi bersama dengan rombongan menuju ke lokasi penebangan, saat dalam perjalanan kami sudah mendengar bunyi deru mesin senso / pemotong kayu, dan ketika kami tiba di tempat kejadian, disana Saksi melihat karyawan CV. Sumber Berkas Makmur sementara melakukan aktifitas penebangan, kemudian Saksi bersama Saksi Yulianus Ahwalam Alias Nus, Saksi Yeheskel Titasam Alias Eke, Saksi Noce Yamaru Alias Noce Dan Para Terdakwa serta masyarakat lainnya menegur karyawan dari CV. Sumber Berkas Makmur agar mereka menghentikan kegiatan penebangan yang sementara dilakukan, namun ada sebagian yang berhenti, dan ada pula sebagian yang tidak menghiraukan teguran kami, sehingga kami menjadi

Halaman 21 dari 87 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth



marah dan kemudian secara bersama-sama kami melakukan pengerusakan dengan cara melempar kaca truck logging yang saat itu ada di tempat kejadian;

- Bahwa akibat dari pelemparan yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Yulianus Ahwalam Alias Nus, Saksi Yeheskel Titasam Alias Eke, Saksi Noce Yamaru Alias Noce dan masyarakat lainnya terhadap truck logging tersebut, mengakibatkan kaca mobilnya pecah semua;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan dilakukannya pengerusakan tersebut karena CV. Sumber Berkas Makmur sudah merusak hutan desa dengan cara menebang kayu;
- Bahwa awalnya kami datang ke lokasi kejadian untuk melihat aktivitas penebangan oleh CV. Sumber Berkas Makmur, namun sesampainya di lokasi kejadian keadaan menjadi berubah, karena masyarakat menjadi marah ketika melihat hutan desa sudah rusak, akibat kegiatan penebangan yang dilakukan oleh CV. Sumber Berkas Makmur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi CV. Sumber Berkas Makmur melakukan aktifitas penebangan hutan di wilayah desa Sabuai sejak tahun 2018;
- Bahwa sepengetahuan Saksi semenjak melakukan aktifitas penebangan hutan di wilayah desa sabuai, yakni dari tahun 2018 hingga peristiwa pengerusakan tersebut terjadi, sudah banyak tindakan protes dari masyarakat terhadap kegiatan dari CV. Sumber Berkas Makmur tersebut;
- Bahwa hutan yang ditebang oleh CV. Sumber Berkas Makmur di lokasi kejadian pengerusakan terhadap ke-3 (ketiga) alat berat tersebut, adalah merupakan hutan desa Sabuai yang dilarang dilakukan penebangan disana;
- Bahwa akibat dari penebangangan hutan yang dilakukan oleh CV. Sumber Berkas Makmur saat ini hutan di gunung siwe, desa sabuai sudah rusak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat kejadian itu massa berencana untuk membakar ke-3 (ketiga) alat berat milik CV. Sumber Berkas Makmur, namun dilarang oleh orang tua-tua yang ikut bersama dalam kumpulan massa tersebut, bahkan saat itu jika massa mendapati direktur CV. Sumber Berkas Makmur yakni Saksi Imanuel Quedarusman Alias Yongki, mereka akan membunuhnya;
- Bahwa selain dari pada Para Terdakwa ini, Saksi juga ikut melakukan pelemparan terhadap ke-3 (ketiga) alat berat milik CV. Sumber Berkas Makmur tersebut;

Halaman 22 dari 87 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kegiatan pengerusakan terhadap ke-3 (ketiga) alat berat milik CV. Sumber Berkas Makmur tersebut, kegiatan penebangan hutan masih tetap dilakukan oleh CV. Sumber Berkas Makmur;
- Bahwa saat pelemparan terjadi terhadap ke-3 (ketiga) alat berat milik CV. Sumber Berkas Makmur tersebut, pengemudi kendaraannya sudah tidak ada;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat di tempat kejadian perkara, hanya pengerusakan dengan cara pelemparan terhadap ke-3 (ketiga) alat berat milik CV. Sumber Berkas Makmur tersebut, dan tidak pernah massa melakukan pengejaran terhadap karyawan dari CV. Sumber Berkas Makmur yang melarikan diri dari tempat kejadian;
- Bahwa Saksi mengenali foto ke-3 (ketiga) kendaraan atau alat berat yang ditunjukkan, yakni alat berat milik CV. Sumber Berkas Makmur yang dirusak oleh Para Terdakwa dan kelompok massa dari desa Sabuai;
- Bahwa benar saat pengerusakan terjadi, ke-3 (ketiga) kendaraan tersebut dalam posisi sebagaimana dalam foto sketsa tempat kejadian yang terlampir dalam berkas kepolisian yang ditunjukkan;
- Bahwa benar kondisi kerusakan yang dialami oleh ke-3 (ketiga) kendaraan di tempat kejadian perkara, sama dengan foto kerusakan kendaraan yang Saksi lihat dalam foto kendaraan yang ditunjukkan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah batu warna coklat adalah jenis batu yang ada disekitar lokasi kejadian pengerusakan, yang digunakan oleh Para Terdakwa maupun Saksi serta kelompok massa dari desa Sabuai untuk melempari kaca kendaraan tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bungkus serpihan kaca yang ditunjukkan adalah pecahan kaca dari ketiga ke-3 (ketiga) alat berat milik CV. Sumber Berkas Makmur yang dirusak oleh Para Terdakwa dan kelompok massa dari desa Sabuai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kejadian pengerusakan tersebut terjadi secara spontan dan tanpa direkayasa;
- Bahwa sebelum kejadian pengerusakan terjadi, tidak pernah dilakukan musyawarah atau rapat di Desa Sabuai, untuk mempersiapkan aksi pengerusakan tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi keluar dari rumah tujuannya mau pergi ke kebun atau dusun, nantinya ditengah perjalanan barulah Saksi bertemu dengan rombongan yang mengajak Saksi untuk melihat lokasi penebangan yang dilakukan oleh CV. SUMBER BERKAS MAKMUR;

Halaman 23 dari 87 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah keseluruhan kelompok massa terdiri dari 26 (dua puluh enam) orang laki-laki termasuk diantaranya Para Terdakwa, yang semuanya merupakan orang / penduduk dari Desa Sabuai;
- Bahwa jarak antara ketiga alat berat milik CV. Sumber Berkat Makmur yang dirusakan Para Terdakwa ini, satu dengan lainnya berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter, namun ketiganya ada dalam 1 (satu) lokasi;
- Bahwa alat berat yang pertama kali ditemui dan dirusakan massa adalah kendaraan jenis truck logging;
- Bahwa saat massa tiba dilokasi kejadian, saksi melihat ke-3 (ketiga) alat berat tersebut mesinnya dalam keadaan hidup dan sementara melakukan aktifitas pemuatan kayu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada yang mengkoordinir jalannya aksi pengerusakan tersebut;
- Bahwa massa dengan jumlah keseluruhan 26 (dua puluh enam) orang ini, terdiri atas 2 (dua) rombongan, dan Saksi ada di rombongan pertama bersama dengan Para Terdakwa;
- Bahwa alasan yang mendorong Para Terdakwa dan kelompok massa dari Desa Sabuai melakukan pengerusakan terhadap ke-3 (ketiga) alat berat milik CV. Sumber Berkat Makmur tersebut, karena ketika kami tiba di lokasi kejadian perkara, kami melihat hutan leluhur milik kami sudah dirusakan oleh CV. Sumber Berkat Makmur, sehingga kami menjadi emosi dan marah, kemudian secara bersama-sama kami melakukan pengerusakan terhadap ke-3 (ketiga) alat berat milik CV. Sumber Berkat Makmur tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ijin yang diberikan kepada direktur CV. Sumber Berkat Makmur berkaitan dengan penanaman tanaman Pala, namun yang terjadi justru sebaliknya malah melakukan pekerjaan penebangan hutan;
- Bahwa alasan dilakukannya pengerusakan oleh Para Terdakwa dan kelompok massa dari Desa Sabuai terhadap ke-3 (ketiga) alat berat milik CV. Sumber Berkat Makmur tersebut, karena massa dari desa Sabuai marah kepada direktur CV. Sumber Berkat Makmur, yang sudah melakukan pengerusakan hutan desa, dengan cara menebang kayu;
- Bahwa hutan di gunung siwe tempat terjadinya peristiwa Pengerusakan itu adalah hutan desa yang masuk dalam wilayah desa Sabuai;

Halaman 24 dari 87 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelumnya pihak CV. Sumber Berkat Makmur pernah membagikan bibit pala kepada masyarakat desa Sabuai, untuk dilakukan penanaman;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terkait dengan kegiatan penebangan hutan yang dilakukan oleh CV. Sumber Berkat Makmur di area kerja yang masuk dalam wilayah desa sabuai, pernah mendapatkan teguran oleh orang-orang tua di desa Sabuai, dan teguran itu disampaikan langsung kepada direktornya, yakni Saksi Imanuel Quedarisman Alias Yongki;
- Bahwa teguran tersebut tidak pernah dihiraukan oleh direktur CV. Sumber Berkat Makmur, sehingga kemudian dilakukan sasi adat sebanyak 2 (dua) kali di hutan tempat kejadian, namun peletakan sasi adat oleh masyarakat desa sabuai juga tidak pernah dihiraukan, sehingga masyarakat pernah mengajukan laporan ke Dirkrimsus Polda Maluku terkait kegiatan penebangan hutan tersebut, akan tetapi karena tidak pernah dihiraukan oleh direktur CV. Sumber Berkat Makmur, sehingga masyarakat kemudian menjadi marah dan melakukan aksi pengrusakan;
- Bahwa pada tahun 2018 Saksi berada di kampung/desa Sabuai;
- Bahwa pada tahun 2019, Saksi berada di Ambon, nanti pada tahun 2020 baru saksi kebalikan ke kampung/desa Sabuai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak pernah ada kegiatan pembersihan lokasi untuk kepentingan penanaman pala oleh CV. Sumber Berkat Makmur, yang Saksi tahu hanya ada kegiatan penebangan kayu diluar dari lokasi yang ditetapkan dalam area Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang dimiliki oleh CV. Sumber Berkat Makmur;
- Bahwa saat Saksi dan Para Terdakwa yang tergabung dalam kelompok massa dari Desa Sabuai ini dalam perjalanan menuju ke lokasi tempat kejadian pengrusakan, dari kejauhan kami sudah mendengar suara deru mesin senso atau mesin pemotong kayu;
- Bahwa keterangan Saksi Imanuel Quedarusman Alias Yongki direktur CV. Sumber Berkat Makmur pada persidangan sebelumnya, yang menjelaskan bahwa tujuan penebangan kayu yang dilakukannya adalah untuk membuka jalan, adalah merupakan keterangan yang tidak benar, karena sepengetahuan Saksi tidak pernah ada pembukaan jalan, namun yang ada adalah penebangan kayu untuk kepentingan mencari keuntungan;
- Bahwa benar pada tanggal 6 Agustus 2021 ada banjir besar di Desa Sabuai;

Halaman 25 dari 87 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui faktor penyebab banjir tersebut, karena penebangan hutan desa sabuai dilokasi gunung siwe yang dilakukan oleh CV. Sumber Berkat Makmur;
  - Bahwa sebelum dilakukan penebangan hutan desa di lokasi gunung siwe, tidak pernah ada banjir di Desa Sabuai;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui saat ini Saksi Imanuel Quedarusman Alias Yongki direktur CV. SUMBER BERKAT MAKMUR berada dimana;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
4. Saksi Noce Yamarua Alias Noce dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan diambil keterangan di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian sudah benar serta sebelumnya berita acara pemeriksaan telah Saksi baca dan tandatangani sendiri;
  - Bahwa Saksi mengetahui hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pengerusakan;
  - Bahwa peristiwa pengerusakan tersebut terjadi pada Tanggal 17 Februari 2020, sekitar pukul 10.00 WIT, bertempat di gunung Siwe, yang masuk dalam petuanan atau wilayah Desa Sabuai, Kecamatan Siwalalat, Kabupaten Seram Bagian Timur;
  - Bahwa peristiwa pengerusakan tersebut dilakukan terhadap 3 (tiga) kendaraan alat berat milik direktur CV. Sumber Berkat Makmur yakni Saksi Imanuel Quedarusman Alias Yongki;
  - Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa pengerusakan ini karena pada saat kejadian pengerusakan tersebut terjadi, Saksi juga ada di tempat kejadian;
  - Bahwa Saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II ikut kelompok massa yang jumlahnya 26 (dua puluh) enam orang tersebut, namun Saksi hanya melihat ketika Terdakwa I melakukan pengerusakan dengan cara melempar kaca depan salah satu truck logging, hingga kaca truck logging tersebut pecah;
  - Bahwa pelaku pengerusakan ialah Para Terdakwa, Saksi Yulianus Ahwalam Alias Nus, Saksi Yeheskel Titasam Alias Eke, Saksi Yehesrial Patotnem Alias Is, dan juga Saksi sendiri bersama-sama dengan kelompok massa dari desa Sabuai lainnya yang datang ke tempat

Halaman 26 dari 87 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian perkara, yang jumlah keseluruhannya ada 26 (dua puluh enam) orang;

- Bahwa saat tiba di tempat kejadian Saksi melihat karyawan CV. Sumber Berkat Makmur sementara melakukan aktifitas penebangan, dan kemudian Saksi mendengar ada teriakan dari rombongan orang sabuai yang jumlahnya 26 (dua puluh enam) orang ini, agar karyawan CV. Sumber Berkat Makmur, segera menghentikan kegiatan penebangan yang sementara mereka lakukan;
- Bahwa saat itu Saksi melihat aktifitas karyawan CV. Sumber Berkat Makmur di tempat kejadian perkara dengan posisi mereka yang berbeda-beda, ada yang sementara melakukan penebangan, ada pula yang di truck logging;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, CV. Sumber Berkat Makmur melakukan aktifitas penebangan hutan di wilayah desa Sabuai sejak tahun 2018;
- Bahwa sepengetahuan Saksi juga bahwa semenjak melakukan aktifitas penebangan hutan di wilayah desa sabuai, sudah banyak dilakukan protes dari masyarakat;
- Bahwa alasan massa melakukan pengerusakan terhadap ke-3 (ketiga) alat berat milik CV. Sumber Berkat Makmur, karena pihak CV. Sumber Berkat Makmur sudah masuk dan melakukan penebangan di lokasi hutan desa yang dilarang dilakukan penebangan;
- Bahwa ketika pelemparan terjadi terhadap ke-3 (ketiga) alat berat milik CV. Sumber Berkat Makmur, pengemudinya sudah keluar dari kendaraan tersebut;
- Bahwa saat Saksi tiba di tempat kejadian perkara, pelemparan sudah selesai, dan Saksi melihat kaca dari ke-3 (ketiga) alat berat milik CV. Sumber Berkat Makmur sudah pecah semua;
- Bahwa Saksi mengenali foto ke-3 (ketiga) alat berat yang ditunjukkan, yakni alat berat milik CV. Sumber Berkat Makmur yang dirusak oleh Para Terdakwa dan kelompok massa dari desa Sabuai;
- Bahwa benar saat pengerusakan terjadi, ke-3 (ketiga) kendaraan tersebut dalam posisi sebagaimana dalam foto sketsa tempat kejadian perkara yang terlampir dalam berkas perkara kepolisian yang ditunjukkan;
- Bahwa benar kondisi kerusakan yang dialami oleh ke-3 (ketiga) kendaraan di tempat kejadian, sama dengan foto kerusakan kendaraan yang Saksi lihat dalam foto kendaraan yang ditunjukkan;

Halaman 27 dari 87 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah batu warna coklat yang ditunjukkan adalah jenis batu yang ada disekitar lokasi kejadian pengerusakan, yang digunakan oleh Para Terdakwa dan kelompok massa dari desa Sabuai untuk melempari kaca kendaraan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bungkus serpihan kaca yang ditunjukkan adalah pecahan kaca dari ketiga ke-3 (ketiga) alat berat milik CV. Sumber Berkat Makmur yang dirusak oleh Para Terdakwa dan kelompok massa dari desa Sabuai;
- Bahwa saat tiba di tempat kejadian, Saksi tidak melihat ada alat lain yang dibawa oleh Para Terdakwa dan massa dari rumah;
- Bahwa jarak antara kendaraan yang satu dengan lainnya yaitu sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Saksi melihat posisi ke-3 (ketiga) kendaraan alat berat milik CV. Sumber Berkat Makmur, tidak terkumpul pada satu tempat, ketiganya terpisah ada 1 (satu) truck logging yang jaraknya agak terpisah dari 2 dua kendaraan lain, yakni sekitar 20 (dua puluh) meter terpisah, sedangkan 1 (satu) kendaraan logging lainnya, posisinya dekat dengan 1 (satu) kendaraan loader;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ijin yang diberikan kepada direktur CV. SUMBER BERKAT MAKMUR berkaitan dengan penanaman tanaman Pala, namun yang terjadi justru sebaliknya malah melakukan pekerjaan penebangan hutan;
- Bahwa alasan dilakukannya pengerusakan oleh Para Terdakwa dan kelompok massa dari Desa Sabuai terhadap ke-3 (ketiga) alat berat milik CV. Sumber Berkat Makmur tersebut, karena massa dari desa Sabuai marah kepada direktur CV. SUMBER BERKAT MAKMUR, yang sudah melakukan pengerusakan hutan dengan cara menebang kayu;
- Bahwa hutan di gunung siwe tempat terjadinya peristiwa pengerusakan itu adalah hutan desa yang masuk dalam wilayah desa Sabuai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelumnya pihak CV. Sumber Berkat Makmur pernah membagikan bibit pala kepada masyarakat desa Sabuai, untuk dilakukan penanaman;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terkait dengan kegiatan penebangan hutan yang dilakukan oleh CV. Sumber Berkat Makmur di area kerja yang masuk dalam wilayah desa sabuai, pernah mendapatkan teguran oleh orang-orang tua di desa Sabuai, dan teguran itu disampaikan langsung kepada direktornya, yakni Saksi Imanuel Quedarisman Alias Yongki;

Halaman 28 dari 87 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth



- Bahwa teguran tersebut tidak pernah dihiraukan oleh direktur CV. Sumber Berkat Makmur, sehingga kemudian dilakukan sasi adat sebanyak 2 (dua) kali di hutan tempat kejadian, namun peletakan sasi adat oleh masyarakat desa sabuai juga tidak pernah dihiraukan, sehingga masyarakat pernah mengajukan laporan ke Dirkrimsus Polda Maluku terkait kegiatan penebangan hutan tersebut, akan tetapi karena tidak pernah dihiraukan oleh direktur CV. Sumber Berkat Makmur, sehingga masyarakat kemudian menjadi marah dan melakukan aksi pererusakan;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak pernah ada kegiatan pembersihan lokasi untuk kepentingan penanaman pala oleh CV. Sumber Berkat Makmur, yang Saksi tahu hanya ada kegiatan penebangan kayu diluar dari lokasi yang ditetapkan dalam area Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang dimiliki oleh CV. Sumber Berkat Makmur;
  - Bahwa saat Saksi dan Para Terdakwa yang tergabung dalam kelompok massa dari Desa Sabuai ini dalam perjalanan menuju ke lokasi tempat kejadian pererusakan, dari kejauhan kami sudah mendengar suara deru mesin senso atau mesin pemotong kayu;
  - Bahwa keterangan Saksi Imanuel Quedarusman Alias Yongki direktur CV. Sumber Berkat Makmur pada persidangan sebelumnya, yang menjelaskan bahwa tujuan penebangan kayu yang dilakukannya adalah untuk membuka jalan, adalah merupakan keterangan yang tidak benar, karena sepengetahuan Saksi tidak pernah ada pembukaan jalan, namun yang ada adalah penebangan kayu untuk kepentingan mencari keuntungan;
  - Bahwa benar pada tanggal 6 Agustus 2021 ada banjir besar di Desa Sabuai;
  - Bahwa yang saksi ketahui faktor penyebab banjir tersebut, karena penebangan hutan desa sabuai dilokasi gunung siwe yang dilakukan oleh CV. Sumber Berkat Makmur;
  - Bahwa sebelum dilakukan penebangan hutan desa di lokasi gunung siwe, tidak pernah ada banjir di Desa Sabuai;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
5. Saksi Ibrahim Lausepa Alias Baim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan diambil keterangan di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian sudah benar

Halaman 29 dari 87 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth



serta sebelumnya berita acara pemeriksaan telah Saksi baca dan tandatangani sendiri;

- Bahwa Saksi mengetahui hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pengerusakan;
- Bahwa peristiwa pengerusakan tersebut terjadi pada tanggal 17 Februari 2020, sekitar pukul 10.00 WIT, bertempat di gunung Siwe, yang masuk dalam petuanan atau wilayah Desa Sabuai, Kecamatan Siwalalat, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa pengerusakan yang Saksi maksudkan adalah pengerusakan terhadap 3 (tiga) alat berat, berupa 1 (satu) unit loader dan 2 (dua) unit truck logging milik direktur CV. Sumber Berkat Makmur, yakni Saksi Imanuel Quedarusman Alias Yongki;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa pengerusakan ini karena pada saat kejadian pengerusakan tersebut terjadi, Saksi juga ada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa berada bersama-sama dalam rombongan yang melakukan pengerusakan;
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas perbuatan pengerusakan tersebut, dimana yang pertama kalinya melakukan pengerusakan adalah Terdakwa II dengan cara ia memotong kaca spion depan truck logging yang Saksi kendarai, dengan menggunakan parang yang dibawanya, setelah itu diikuti dengan pelemparan yang dilakukan oleh Terdakwa I yang mengenai kaca bagian depan truck logging tersebut, hingga kaca truck logging tersebut pecah;
- Bahwa kronologis kejadian pengerusakan tersebut yaitu berawal ketika Saksi yang saat itu sementara mengendarai truck logging untuk pemuatan kayu dari tempat penebangan ke lokasi penampungan kayu, tiba-tiba datang massa dari Desa Sabuai dan kemudian mereka melarang Saksi untuk tidak boleh melanjutkan kegiatan, dengan teriakan "stop dulu atau berhenti dulu", kemudian datanglah beberapa orang dari kelompok massa tersebut menghampiri Saksi, dan berusaha untuk merampas kunci kontak truck logging yang Saksi kendarai, kemudian saksi mengatakan "sabar, beta parkir dulu", yang berarti "sementara, saya parkir dulu kendaraanya", dan belum sempat kendaraan tersebut diparkirkan dalam posisi baik oleh Saksi, tiba-tiba Terdakwa II naik keatas mobil dan memotong kaca spion depan truck tersebut, dengan menggunakan parang yang dibawanya, sedangkan Terdakwa I kemudian melempar kaca

Halaman 30 dari 87 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth



depan truck dengan menggunakan batu, sebanyak 2 (dua) kali, dimana saat pelemparan pertama, kaca tersebut tidak langsung pecah namun menjadi bolong dan retak seperti kristal, dan kemudian setelah pelemparan kedua barulah kaca depan truck tersebut runtuh;

- Bahwa kondisi kaca truck sebelum dilempar oleh Terdakwa I dalam keadaan utuh, namun setelah pelemparan kaca tersebut pecah dan tidak bisa digunakan lagi;
- Bahwa kondisi kaca spion truck logging yang Saksi kendarai, sebelum dipotong dengan menggunakan parang oleh Terdakwa II dalam keadaan utuh, namun setelah dipotong, kaca tersebut rusak dan tidak bisa digunakan lagi;
- Bahwa kendaraan yang saksi kendarai adalah jenis truck logging merk Nissan;
- Bahwa posisi kendaraan yang Saksi kendarai, terpisah dari 2 (dua) kendaraan lain, yang jaraknya kurang lebih sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa posisi Saksi saat massa dari Desa Sabuai datang, Saksi berada di dalam truck logging dekat dengan camp di gunung, terpisah dari rekan-rekan Saksi lainnya, yang saat itu posisi mereka berada ditempat penampungan kayu, yang jaraknya sekitar kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari tempat Saksi berada;
- Bahwa setelah pengerusakan dilakukan terhadap truck logging yang Saksi kendarai, massa kemudian bergegas menuju ke tempat penampungan kayu;
- Bahwa saat massa dari Desa Sabuai datang, Saksi sementara bekerja untuk memindahkan atau memuat kayu dari lokasi penebangan ke tempat penampungan kayu;
- Bahwa saat dihentikan oleh massa dari Desa Sabuai, posisi truck logging yang Saksi kendarai berada ditengah-tengah antara camp gunung dengan lokasi penampungan kayu;
- Bahwa saksi tidak melihat pelaku pengerusakan lain terhadap truck logging yang saksi kendarai, selain dari Terdakwa I yang melakukan pengerusakan dengan cara melempar kaca depan truck dan Terdakwa II yang melakukan pengerusakan dengan cara memotong kaca spion depan truck logging;
- Bahwa Saksi bekerja pada CV. Sumber Berkas Makmur sudah 1 (satu) tahun, yakni sejak tahun 2019;

Halaman 31 dari 87 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi bekerja pada CV. Sumber Berkas Makmur dengan lokasi pekerjaan di Atiahu, Saksi dahulunya bekerja pada Perusahaan Nusa Ina dengan lokasi pekerjaan di daerah yang bernama osong dekat werinama, dalam posisi atau keahlian yang sama, yakni sebagai operator truck Logging;
- Bahwa pada saat melakukan pengerusakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap truck logging milik CV. Sumber Berkas Makmur yang dikendarai oleh Saksi, saat itu jarak antara Saksi dengan Terdakwa I sekitar 1 (satu) meter, sedangkan jarak Saksi dengan Terdakwa II, sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa tempat kejadian pengerusakan itu adalah tempat terbuka, yang bisa dilihat orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi kejadian pengerusakan itu masuk dalam petuanan atau wilayah administrasi desa apa;
- Bahwa saat kejadian pengerusakan terjadi, mandor CV. Sumber Berkas Makmur tidak berada di lokasi kejadian, namun berada di lokasi camp di logpond di dekat laut;
- Bahwa sepengetahuan saksi mandor tersebut menerima informasi adanya kejadian pengerusakan terhadap ke-3 (ketiga) kendaraan milik CV. Sumber Berkas Makmur dari karyawan yang ada di tempat kejadian;
- Bahwa selain dari Saksi yang saat itu sebagai operator logging yang melakukan pemuatan kayu, ada juga karyawan CV. Sumber Berkas Makmur lainnya yang ada di tempat kejadian pengerusakan tersebut, yakni 1 (satu) operator logging lain, 1 (satu) operator loder, dan 1 (satu) tukang masak;
- Bahwa semenjak Saksi bekerja sejak tahun 2019 pada CV. Sumber Berkas Makmur di lokasi Atiahu, tidak pernah ada Tindakan pengerusakan terhadap asset milik CV. Sumber Berkas Makmur seperti ini;
- Bahwa pengerusakan terhadap 3 (tiga) alat berat milik CV. Sumber Berkas Makmur, jumlah pelakunya kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa sebelum melakukan pengerusakan terhadap truck logging yang Saksi kendarai, tindakan yang dilakukan oleh para pelaku termasuk oleh Para Terdakwa ini saat itu adalah mereka berteriak-teriak meminta agar aktifitas pemuatan kayu dihentikan;
- Bahwa yang Saksi lihat ketika melakukan pengerusakan terhadap truck logging yang Saksi kendarai saat itu ada banyak orang, namun hanya

Halaman 32 dari 87 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth



Terdakwa I dan Terdakwa II yang saksi lihat dengan jelas, dan selain dari mereka Saksi tidak melihatnya dengan jelas;

- Bahwa cara pengerusakan yang Terdakwa II lakukan terhadap truck logging yang Saksi kendarai, yakni dengan cara memotong kaca spion truck logging dengan menggunakan parang, saat Saksi akan memarkirkan truck tersebut;
- Bahwa urutan kejadian pengerusakan itu dimulai saat Terdakwa II potong kaca spion dengan menggunakan parang, saat itu Saksi sementara memarkirkan truck, kemudian setelah itu Saksi mematikan mesin dan turun dari truck, pada saat Saksi mau turun dari truck, kemudian Saksi melihat Terdakwa I melempari kaca truck bagian depan sebanyak 2 (dua) kali hingga kaca tersebut pecah;
- Bahwa tugas Saksi sebagai operator truck logging adalah memuat kayu setelah kayu tersebut diangkat oleh loader, dan kayu-kayu tersebut dibawa ke tempat penampungan kayu;
- Bahwa kegiatan pemuatan kayu tidak dilakukan setiap harinya, kegiatan pemuatan itu dilakukan tergantung cuaca;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipukuli oleh massa, Saksi hanya dikerumuni atau dikepung;
- Bahwa yang menjadi direktur CV. Sumber Berkat Makmur tempat saksi bekerja adalah Saksi Imanuel Quedarusman Alias Yongki;
- Bahwa Saksi bekerja di lokasi gunung Siwe, sejak Saksi mulai masuk kerja pada CV. Sumber Berkat Makmur;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian pengerusakan tersebut, pada hari itu juga kepada sdr. Musa, yang juga karyawan pada CV. Sumber Berkat Makmur, dan kemudian dari sdr. Musa, Saksi Imanuel Quedarusman Alias Yongki selaku Direktur CV. Sumber Berkat Makmur mengetahui adanya kejadian pengerusakan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pengerusakan terhadap 2 (dua) kendaraan lainnya, Saksi hanya mengetahui pengerusakan terhadap kendaraan truck logging yang Saksi kendarai;
- Bahwa Saksi mengenali foto ke-3 (ketiga) alat berat yang ditunjukkan, yakni alat berat milik CV. Sumber Berkat Makmur yang dirusak oleh Para Terdakwa dan kelompok massa dari desa Sabuai;
- Bahwa benar saat pengerusakan terjadi, ke-3 (ketiga) kendaraan tersebut dalam posisi sebagaimana dalam foto sketsa tempat kejadian perkara yang terlampir dalam berkas perkara kepolisian yang ditunjukkan;

Halaman 33 dari 87 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kondisi kerusakan yang dialami oleh ke-3 (ketiga) kendaraan di tempat kejadian, sama dengan foto kerusakan kendaraan yang Saksi lihat dalam foto kendaraan yang ditunjukkan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah batu warna coklat yang ditunjukkan adalah jenis batu yang ada disekitar lokasi kejadian pengerusakan, yang digunakan oleh Para Terdakwa dan kelompok massa dari desa Sabuai untuk melempari kaca kendaraan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bungkus serpihan kaca yang ditunjukkan adalah pecahan kaca dari ketiga ke-3 (ketiga) alat berat milik CV. Sumber Berkas Makmur yang dirusak oleh Para Terdakwa dan kelompok massa dari desa Sabuai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan apa sehingga Para Terdakwa melakukan pengerusakan terhadap truck logging yang dikendarai;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui tentang adanya laporan dari masyarakat desa Sabuai yang ditujukan ke Dirkrimsus Polda Maluku;
- Bahwa saat pelemparan pertama dari Terdakwa I, kaca truck bolong dan retak seperti kristal, dan nanti setelah pelemparan kedua barulah kaca tersebut pecah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga pasaran untuk kaca depan truck logging yang Saksi kendarai, karena itu urusan orang gudang dan setelah kejadian pengerusakan tersebut lalu ke-3 (ketiga) alat berat milik CV. Sumber Berkas Makmur di bawa turun ke Camp Logpond di Pantai dengan pengawalan pihak kepolisian;
- Bahwa sebelum kejadian pengerusakan, Saksi tidak pernah mengetahui adanya larangan dari masyarakat kepada CV. Sumber Berkas Makmur untuk tidak boleh melakukan aktifitas di lokasi Camp di Gunung;
- Bahwa pelemparan yang dilakukan oleh Terdakwa I terhadap truck logging milik CV. Sumber Berkas Makmur yang Saksi kendarai terjadi saat Saksi turun dari truck tersebut;
- Bahwa pada awalnya Saksi mengetahui hanya ada 1 (satu) truck logging yang dirusakan oleh Para Terdakwa, namun setelah Saksi diperiksa di Polisi, saat itu barulah Saksi mengetahui bahwa selain dari truck logging yang Saksi kendarai, ternyata 2 (dua) kendaraan lain yang ada di lokasi pekerjaan di hutan Siwe juga mengalami kerusakan akibat perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa selain dilempar dengan batu, Saksi melihat truck logging milik CV. Sumber Berkas Makmur juga dirusakan dengan dipotong dengan parang;

Halaman 34 dari 87 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pengerusakan terjadi, saksi melihat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan jelas, tanpa ada yang menghalangi pandangan Saksi;
- Bahwa yang Saksi lihat setelah terjadi pengerusakan terhadap truck logging yang Saksi kendarai adalah, kaca depan truck logging pecah dan semua kaca-kaca lampu pecah;
- Bahwa Saksi baru melihat 2 (dua) kendaraan lain yang juga ikut dirusakan tersebut, saat 2 (dua) kendaraan tersebut dibawa ke camp logpond di dekat pantai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Imanuel Quedarusman Alias Yongki selaku Direktur CV. SUMBER BERKAT MAKMUR saat ini berada di dalam penjara, karena terkait dengan masalah penebangan hutan;
- Bahwa Saksi menyaksikan perbuatan pengerusakan yang Terdakwa I dan Terdakwa II lakukan terhadap truck logging yang Saksi kendarai, sampai keduanya bersama dengan massa tersebut berpindah ke tempat penampungan kayu;
- Bahwa ada akses jalan di lokasi penebangan atau camp di gunung;
- Bahwa selain di Atiahu, Saksi tidak mengetahui lokasi pekerjaan pengelolaan kayu oleh CV. Sumber Berkas Makmur;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui area lokasi untuk Area Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) dari CV. Sumber Berkas Makmur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, 3 (tiga) kendaraan yang dirusakan oleh Para Terdakwa hanya pada bagian luar saja, seperti kaca, dan lain-lain, namun tidak merusak mesinnya;
- Bahwa Saksi diambil keterangan oleh pihak kepolisian pada hari kejadian, di Camp Logpond di dekat pantai dan bukan di Polsek;
- Bahwa saat dihentikan kendaraan Saksi oleh massa, Saksi tidak pernah mendengar ada yang berteriak menuduh Saksi mencuri kayu milik masyarakat desa Sabuai;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa lokasi pekerjaan kayu di Gunung Siwe adalah wilayah desa Sabuai pada saat Saksi diambil keterangan oleh Pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkan keterangan Saksi mengenai Terdakwa I melempar sebanyak 2 (dua) kali, yang sebenarnya Terdakwa I hanya melempar truck logging sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa II memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 35 dari 87 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth



6. Saksi Yeheskel Titasam yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dan mengerti kehadiran Saksi saat ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya aksi pelemparan/Pengerusakan terhadap kendaraan / mobil alat berat milik CV. Sumber Berkas Makmur;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang menjadi korban dalam perkara tersebut adalah pihak CV. Sumber Berkas Makmur, sedangkan orang yang melakukan aksi pelemparan pertama kali dilakukan oleh Terdakwa I;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi kenal dengan Terdakwa I namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa I, hanya sebatas hubungan teman dekat karena kami tinggal satu lingkungan tempat tinggal;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang jadi objek dalam perkara ini yaitu 2 (dua) unit mobil logging berwarna orange merek Nissan Diesel yang mana kaca bagian depan dan bagian samping kanan dan kiri kedua mobil tersebut pecah dan puing-puing kacanya berhamburan serta 1 (satu) unit mobil loader berwarna kuning yang mana kaca bagian depan mobil tersebut pecah dan puing-puing kacanya berhamburan;
- Bahwa Saksi menjelaskan kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020, sekira pukul 11.00 Wit, bertempat di hutan Siwe, Desa Sabuai, Kec Siwalalat Kab Seram Bagian Timur tepatnya penampungan kayu (blok) kilometer 9 (sembilan);
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa I melakukan pelemparan/Pengerusakan terhadap 2 (dua) unit mobil logging berwarna orange merek NISSAN DIESEL serta 1 (satu) unit mobil loader berwarna kuning milik CV. Sumber Berkas Makmur dengan menggunakan batu yang diambil disekitar lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi menceritakan kronologis kejadiannya diawali pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 08.00 wit, dimana saat itu Saksi bersama 5 (lima) orang teman Saksi berangkat menggunakan mobil menuju ke titik kumpul yang bertempat di pinggir sungai Batulube, Desa Sabuai, Kec Siwalalat, Kab Seram Bagian Timur, setelah semua berkumpul kemudian kami berjalan ke lokasi kejadian, sekira pukul 11.00 Wit bertempat di hutan Siwe, Desa Sabuai, Kec Siwalalat Kab Seram Bagian Timur tepatnya penampungan kayu (blok) kilometer 9 (sembilan) kami melihat ada kendaraan mobil logging berwarna orange merek Nissan

*Halaman 36 dari 87 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth*



Diesel yang sementara beroperasi dengan membawa kayu, sehingga kami semua langsung menuju kearah mobil tersebut dan mendekati mobil logging berwarna orange merek Nissan Diesel tersebut sehingga salah satu operator mobil logging berwarna orange merek Nissan Diesel langsung keluar dari mobil, setelah operator mobil tersebut turun dan keluar, tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa I mengambil batu yang berada di sekitar lokasi kejadian dan langsung melempar kaca depan mobil logging berwarna orange merek Nissan Diesel tersebut berulang-ulang kali sehingga kaca depan mobil dan samping kanan dan kiri pintu mobil tersebut pecah, tak puas dengan tindakan yang telah dilakukan terhadap pengerusakan mobil logging berwarna orange merek Nissan Diesel tersebut, kami langsung berjalan menuju ke tempat penampungan kayu (blok) dan melihat ada 1 (satu) unit mobil logging berwarna orange merek Nissan Diesel dan 1 (satu) unit mobil loader berwarna kuning sementara beroperasi mengangkut kayu-kayu, melihat adanya massa yang datang para operator dari kedua mobil tersebut langsung mematikan kendaraan dan keluar dari mobil, setelah mereka keluar, Terdakwa I dan kami langsung melempari kedua mobil tersebut menggunakan bongkahan batu yang berada di lokasi tersebut hingga kaca-kaca dari kedua mobil tersebut pecah dan puing-puing kacanya berhamburan, setelah melakukan aksi pengerusakan dengan melempar ketiga mobil perusahaan milik CV. Sumber Berkat Makmur tersebut kemudian kami semuanya masuk kedalam camp perusahaan untuk berteduh karena cuaca hujan, setelah hujan reda barulah kami semua kembali ke kediaman kami masing-masing di Desa Sabuai;

- Bahwa Saksi menjelaskan cara kami melakukan pelemparan/pengerusakan terhadap mobil-mobil milik CV. Sumber Berkat Makmur yaitu kami mengambil batu-batu disekitar kami kemudian berdiri lalu dengan menggunakan tangan kanan maupun tangan kiri lalu kami lemparkan ke arah kaca depan dan samping kiri kanan mobil alat berat milik CV. Sumber Berkat Makmur yang berada lokasi kejadian secara berulang-ulang kali;
- Bahwa Saksi menjelaskan posisi Terdakwa I yaitu berdiri dimana jarak lemparan Terdakwa I ke arah kaca mobil-mobil tersebut yaitu sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa Saksi menjelaskan jarak penglihatan Saksi ketika melihat Terdakwa I memegang batu dan melakukan pelemparan terhadap 2 (dua)

*Halaman 37 dari 87 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth*



unit mobil logging berwarna orange merek Nissan Diesel serta 1 (satu) unit mobil loader berwarna kuning milik CV. Sumber Berkat Makmur sekitar 4 (empat) meter;

- Bahwa Saksi menjelaskan yang menjadi penyebab terjadinya pelemparan tersebut karena merasa emosi dimana pihak CV Sumber Berkat Makmur telah melanggar lahan yang tidak disetujui oleh masyarakat Desa Sabuai;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi tidak tahu berapa nilai kerugian yang dialami korban namun akibat perbuatan yang tersebut kaca bagian depan mobil 2 (dua) unit mobil logging berwarna orange merek Nissan Diesel serta 1 (satu) unit mobil loader berwarna kuning pecah tersebut pecah dan puing-puing kacanya berhamburan;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi tidak tahu ada pihak yang mengarahkan/mengkoordinir Saksi dan sekelompok pemuda desa Sabuai sehingga bergerak menuju ke lokasi perusahaan CV. Sumber Berkat Makmur dan melakukan Pengerusakan kaca-kaca mobil / alat berat tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah Saksi mengamati / melihat gambar barang bukti yang ditunjukkan dengan saksama maka Saksi mengenali 2 (dua) unit mobil logging berwarna orange merek Nissan Diesel serta 1 (satu) unit mobil loader berwarna kuning milik CV. Sumber Berkat Makmur, yang mana mobil tersebut yang Terdakwa I lakukan pelemparan/pengerusakan dan benar 2 (dua) unit mobil logging berwarna orange merek Nissan Diesel serta 1 (satu) unit mobil loader berwarna kuning milik CV. Sumber Berkat Makmur inilah yang telah lempari hingga seluruh kaca mobil tersebut pecah dan puing-puing kaca berhamburan;
- Bahwa benar tempat kejadian terjadinya peristiwa tindak pidana kekerasan bersama dan atau pengerusakan atau pelemparan terhadap 2 (dua) unit mobil logging berwarna orange merek Nissan Diesel serta 1 (satu) unit mobil loader berwarna kuning milik CV. Sumber Berkat Makmur karena di dalam lokasi perusahaan yang mana sering dilalui oleh kendaraan perusahaan dan dapat saksikan oleh khalayak ramai;

Terhadap keterangan saksi, I memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkan keterangan Saksi mengenai Terdakwa I melempar sebanyak berulang kali, yang sebenarnya Terdakwa I hanya melempar masing-masing kendaraan sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa II memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 38 dari 87 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth



7. Saksi Ujang Jamin yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dan mengerti kehadiran Saksi untuk memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa pelemparan/pengerusakan terhadap kendaraan / mobil alat berat milik CV. Sumber Berkas Makmur;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang menjadi korban dalam perkara tersebut adalah pihak CV. Sumber Berkas Makmur, sedangkan pelaku pelemparan terhadap kendaraan yang Saksi operasikan, Saksi tidak mengetahui nama/identitas pelaku tersebut, namun Saksi masih kenal dengan wajah para pelaku yang melakukan pelemparan terhadap kendaraan mobil loader yang saat itu Saksi operasikan;
- Bahwa Saksi menjelaskan sesuai lampiran foto seorang laki-laki yang diperlihatkan kepada Saksi yaitu foto Terdakwa II, setelah Saksi melihatnya dengan seksama, perlu Saksi jelaskan bahwa Saksi kenal dengan orang yang ada pada foto tersebut, yang mana dia adalah orang yang saat itu menaiki mobil loader yang Saksi operasikan sambil mengambil kunci mobil tersebut dan juga orang tersebut juga melakukan pelemparan terhadap kaca depan mobil loader yang Saksi operasikan tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan cara Terdakwa II melakukan pengerusakan terhadap mobil loader pertama kali Terdakwa II menaiki mobil kemudian mengambil kunci mobil loader setelah berhasil mengambil kunci mobil tersebut, kemudian Terdakwa II mengambil bongkahan batu dan melemparkannya kearah kaca depan mobil loader tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa Saksi menjelaskan sesuai lampiran foto seorang laki-laki yang diperlihatkan kepada Saksi yaitu foto Terdakwa I setelah Saksi melihatnya dengan seksama, perlu Saksi jelaskan bahwa Saksi kenal dengan orang yang ada pada foto tersebut, yang mana dia orang yang saat itu melakukan pelemparan terhadap kaca kecil dan besar depan mobil loader yang Saksi operasikan tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan cara Terdakwa I melakukan pengerusakan terhadap mobil loader yakni Terdakwa I mengambil bongkahan batu dan melemparkannya kearah kaca kecil dan besar depan mobil loader tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya;

*Halaman 39 dari 87 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan yang jadi objek dalam perkara ini yaitu 2 (dua) unit mobil logging berwarna orange merek Nissan Diesel, yang mana kaca bagian depan dan bagian samping kanan dan kiri kedua mobil tersebut pecah dan puing-puing kacanya berhamburan serta 1 (satu) unit mobil loader berwarna kuning yang mana kaca bagian depan mobil tersebut pecah dan puing-puing kacanya berhamburan;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi melihat secara langsung peristiwa pelemparan tersebut karena saat itu Saksi berada di lokasi tempat kejadian;
- Bahwa Saksi menjelaskan kejadian pengerusakan terjadi pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020, sekira pukul 11.00 Wit, bertempat di hutan Siwe, Desa Sabuai, Kec Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur tepatnya penampungan kayu (blok) kilometer 9 (sembilan);
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah saudara Adeba (operator mobil logging) dan saudara La Siprit (operator mobil logging) yang bersama-sama dengan Saksi ketika peristiwa pengerusakan terjadi dimana kendaraan yang meraka operasikan terut serta di lempari oleh Para Terdakwa saat itu;
- Bahwa Saksi menjelaskan posisi Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu berdiri dimana jarak lemparan mereka sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa Saksi menjelaskan jarak penglihatan Saksi ketika melihat Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pelemparan terhadap mobil loader berwarna kuning milik CV. Sumber Berkat Makmur yang Saksi operasikan sekitar 10 (sepuluh) meter dimana penglihatan Saksi sangat jelas karena saat itu posisi Saksi berada di atas tumpukan kayu;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Para Terdakwa melakukan pelemparan/pengerusakan terhadap kendaraan milik CV. Sumber Berkat Makmur tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut kaca bagian depan mobil 2 (dua) unit mobil logging berwarna orange merek Nissan Diesel serta 1 (satu) unit mobil loader berwarna kuning tersebut pecah dan puing-puing kacanya berhamburan;
- Bahwa benar tempat kejadian terjadinya peristiwa tindak pidana kekerasan bersama dan atau pengerusakan atau pelemparan terhadap 2 (dua) unit mobil logging berwarna orange merek Nissan Diesel serta 1 (satu) unit mobil loader berwarna kuning milik CV. Sumber Berkat Makmur

Halaman 40 dari 87 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena di dalam lokasi perusahaan yang mana sering dilalui oleh kendaraan perusahaan dan dapat saksikan oleh khalayak ramai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkan keterangan Saksi mengenai Terdakwa I melempar sebanyak 2 (dua) kali, yang sebenarnya Terdakwa I hanya melempar sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa II memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I sebelumnya pernah diperiksa dan diambil keterangan di Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa I berikan di Kepolisian sudah benar serta sebelumnya berita acara pemeriksaan telah Terdakwa I baca dan tandatangani sendiri;
- Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa terkait dengan masalah pengerusakan mobil operasional CV. Sumber Berkas Makmur yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II beserta beberapa warga sabuai lainnya;
- Bahwa mobil operasional CV. Sumber Berkas Makmur yang dirusakan itu terdiri atas 2 (dua) unit truk logging dan 1 (satu) unit loader;
- Bahwa kendaraan operasional CV. Sumber Berkas Makmur berupa 2 (dua) unit truk logging dan 1 (satu) unit loader itu milik Saksi Imanuel Quedarusman Alias Yongki selaku Direktur CV. Sumber Berkas Makmur;
- Bahwa kejadian pengerusakan tersebut terjadi di gunung siwe, tepatnya jurang Ahwale, pemilik petuanan adalah marga Ahwale pada tanggal 17 Februari tahun 2020, pukul 10.00 WIT;
- Bahwa cara Terdakwa I melakukan pengerusakan tersebut, yakni dengan cara melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali pada tempat pertama terkena pada bagian kaca depan truk logging kesatu hingga kaca tersebut retak dan kemudian sebanyak 2 (dua) kali pada tempat kedua, yang masing-masing 1 (satu) kali terkena pada bagian kaca samping truk logging kedua hingga kaca tersebut retak dan juga sebanyak 1 (satu) kali pada kaca loader hingga kaca tersebut pecah;
- Bahwa selain Terdakwa I ada juga orang lain juga yang melakukan pelemparan tersebut termasuk Terdakwa II dan juga beberapa orang masyarakat Sabuai lainnya yang keseluruhannya berjumlah sekitar 26 (dua puluh enam) orang;

Halaman 41 dari 87 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian tersebut yakni pada tanggal pada tanggal 17 Februari tahun 2020, pukul 08.00 Wit, Terdakwa I sementara sedang bersihkan lokasi kebun, dan kemudian Terdakwa I berjumpa dengan beberapa orang yang menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa telah terjadi penebangan oleh CV. Sumber Berkat Makmur di luar lokasi yang di sepakati, kemudian Terdakwa I dan beberapa teman pergi menuju ke tempat kejadian untuk melakukan pengecekan;
- Bahwa tujuan Terdakwa I ke tempat kejadian untuk memastikan kebenaran informasi terkait dengan penebangan hutan tersebut;
- Bahwa jarak antara lokasi tempat kejadian dengan lokasi kebun milik Terdakwa I, berjarak sekitar 12 (dua belas) kilometer;
- Bahwa dalam perjalanan menuju ke tempat kejadian, kami tersebar 2 (dua) kelompok atau rombongan, dimana Terdakwa I tidak dalam satu kelompok atau rombongan dengan Terdakwa II;
- Bahwa tujuan pelemparan itu sebagai bentuk akumulasi dari rasa kecewa Terdakwa I sebagai anak negeri, ketika melihat hutan desa rusak;
- Bahwa tempat kejadian itu bekas negeri / kampung lama Terdakwa I, dimana disana ada terdapat pusaka-pusaka leluhur;
- Bahwa di lokasi tempat kejadian ada banyak jalan yang sudah di buka oleh CV. Sumber Berkat Makmur untuk kepentingan permuatan kayu;
- Bahwa saat kendaraan milik CV. Sumber Berkat Makmur tersebut kami hentikan, ada 6 (enam) batang kayu di atas mobil truk logging pertama, kemudian sopirnya disuruh turun lalu Terdakwa I kemudian melempar sebanyak 1 (satu) kali pada kaca depan, kaca tersebut tidak langsung pecah, namun masih retak, dan disusul dengan lemparan lain hingga kaca tersebut pecah;
- Bahwa tanpa ada yang memberikan arahan, masing-masing menuju ke lokasi ke-2 (kedua), dan disana ada 2 (dua) kendaraan, yang sudah di hentikan oleh teman-teman yang lebih dahulu tiba di sana, dan kemudian Terdakwa I melempar kaca depan, namun tidak langsung pecah;
- Bahwa setelah melakukan pengerusakan terhadap truk logging pada lokasi kedua, Terdakwa I kemudian pindah ke mobil loader yang jaraknya sekira 7 (tujuh) meter dari lokasi mobil logging ke-2 (kedua) dan melempar kaca samping, namun karena kacanya tipis, sehingga kacanya langsung pecah;
- Bahwa benar Terdakwa I sempat melihat Terdakwa II, namun tidak bersama-sama ikut dalam rombongan bersama dengannya saat pergi menuju ke tempat kejadian;

Halaman 42 dari 87 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hampir semua orang dari kelompok massa dari Desa Sabuai, saat ke lokasi kejadian membawa parang, karena awalnya tujuan mereka pergi ke kebun;
- Bahwa pengerusakan tersebut tidak disertai dengan kontak fisik dengan karyawan CV. Sumber Berkat Makmur, hanya pelemparan 3 (tiga) unit alat berat dengan menggunakan batu;
- Bahwa saat melakukan pelemparan terhadap ke-3 (ketiga) kendaraan tersebut, supirnya sudah turun dan tidak berada didalam ke-3 (ketiga) kendaraan tersebut;
- Bahwa seingat Terdakwa I, saat melakukan pengerusakan tersebut masih ada 3 (tiga) orang karyawan CV. Sumber Berkat Makmur di lokasi kejadian;
- Bahwa setelah dari lokasi mobil ke-2 (kedua), Terdakwa I kemudian menuju ke lokasi camp milik CV. Sumber Berkat Makmur di gunung, yang jaraknya sekira 160 (seratus enam puluh) meter dari lokasi ke-2 (kedua);
- Bahwa terkait dengan penebangan yang terjadi diluar dari lokasi yang disepakati dengan masyarakat sabuai, telah ada tindakan teguran, serta ada pula pemalangan sebanyak 3 (tiga) kali, dan juga telah dilakukan sasi adat, namun tidak juga dihiraukan oleh CV. Sumber Berkat Makmur tersebut;
- Bahwa pemalangan pertama terjadi pada bulan Mei 2020;
- Bahwa pemalangan ke-3 (ketiga) terjadi pada tanggal 17 Juni 2020;
- Bahwa sebelumnya untuk penetapan area penebangan kayu, sudah ada perjanjian antara masyarakat dengan CV. Sumber Berkat Makmur dalam hal ini Saksi Imanuel Quedarusman Alias Yongki;
- Bahwa perjanjian itu bersifat lisan dan tidak tertulis;
- Bahwa tidak ada penebangan pohon di daerah sekitar bantaran sungai;
- Bahwa Terdakwa I tidak ikut terlibat langsung dalam pembuatan perjanjian antara masyarakat dengan CV. Sumber Berkat Makmur, namun Terdakwa I selalu mengikuti perkembangan yang terjadi di Desa Sabuai;
- Bahwa perjanjian tersebut dibuat dengan melibatkan Saniri Negeri, Kepala Pemerintahan atau Amai Latta, dan Tua-tua adat;
- Bahwa perjanjian lisan antara masyarakat Desa Sabuai dengan CV. Sumber Berkat Makmur tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2019;
- Bahwa Laporan Pengaduan disampaikan oleh masyarakat Desa Sabuai kepada Dirkrimsus Polda Maluku, pada tanggal 16 Agustus 2019, dan terkait laporan tersebut telah dilakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi Pelapor dan telah diperiksa saksi-saksi pelapor tersebut;

Halaman 43 dari 87 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami juga pernah melayangkan surat ke Polda Maluku di Ambon, untuk mempertanyakan perkembangan penyelidikan terhadap laporan kami, namun tidak ada tanggapan balik;
- Bahwa Terdakwa I mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah batu warna coklat tersebut adalah jenis batu yang ada disekitar lokasi kejadian pengerusakan, yang digunakan oleh Para Terdakwa, maupun kelompok massa dari desa Sabuai untuk melempari kaca kendaraan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bungkus serpihan kaca yang ditunjukkan adalah pecahan kaca dari alat berat loader milik CV. Sumber Berkat Makmur yang dirusak oleh Para Terdakwa dan kelompok massa dari desa Sabuai;
- Bahwa Terdakwa I mengenali foto barang bukti ke-3 (ketiga) alat berat tersebut, yakni alat berat milik CV. Sumber Berkat Makmur yang dirusak oleh Terdakwa, Terdakwa II dan kelompok massa dari desa Sabuai, namun terdapat perbedaan antara foto dengan yang Terdakwa I lihat langsung saat itu yaitu pada saat kejadian truk logging masih terdapat muatan kayu diatasnya, sementara dalam gambar ini muatan kayu diatas truk logging tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa saat pengerusakan terjadi, posisi 3 (tiga) kendaraan alat berat tersebut berada pada posisi sebagaimana dalam sketsa tempat kejadian perkara sebagaimana terlampir dalam berkas kepolisian yang ditunjukkan kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I tidak merasa menyesali atas perbuatan pengerusakan yang Terdakwa I lakukan, dan merasa bahwa Tindakan pengerusakan yang ia lakukan ada suatu kewajaran untuk mempertahankan hutan sabuai;
- Bahwa alasan Terdakwa I tidak merasa menyesali perbuatan karena sudah dilakukan berbagai pendekatan untuk penyelesaian masalah penebangan hutan dengan CV. Sumber Berkat Makmur namun semuanya tidak ditanggapi, lalu sudah dilakukan teguran-teguran dari masyarakat namun tidak dihiraukan oleh CV. Sumber Berkat Makmur, dan juga Institusi Kepolisian sebagai penegak hukum tidak menghiraukan laporan masyarakat sabuai;
- Bahwa Terdakwa I belum memiliki tanggungan namun masih harus menyelesaikan kuliah yang kini sudah semester 9 (Sembilan), selain itu masih ada orang tua yang perlu Terdakwa I lihat atau jaga;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pelemparan sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana Terdakwa I melempari masing-masing kendaraan sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 44 dari 87 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth



- Bahwa yang mengendarai kendaraan truk logging pada lokasi pengerusakan pertama adalah Saksi Ibrahim Lausepa;
- Bahwa tujuan Terdakwa I, Terdakwa II dan massa dari Sabuai melakukan pengerusakan terhadap kendaraan operasional milik CV. Sumber Berkat Makmur yaitu agar kegiatan pemuatan kayu dihentikan;
- Bahwa isi dari perjanjian secara lisan tersebut yakni masyarakat sabuai membolehkan pihak perusahaan melakukan eksploitasi terhadap potensi kayu disana dan penebangan tersebut tidak boleh dekat dengan bantaran kali serta terkait dengan ijin lokasi diatur juga dalam perjanjian lisan tersebut yakni lokasi yang diijinkan hanya ada 3 (tiga) lokasi gunung, sedangkan hutan siwe/ahwale tidak diperuntukan/tidak diijinkan untuk dilakukan penebangan, namun nyatanya sdr. Imanuel Quedarusman Alias Yongki melanggar apa yang di sepakati;
- Bahwa batas lokasi yang diberikan izin pada saat perjanjian lisan dengan masyarakat Sabuai dengan ijin yang diberikan oleh pemerintah kepada CV. Sumber Berkat Makmur sama/sesuai;
- Bahwa jenis kayu yang diambil oleh CV. Sumber Berkat Makmur di lokasi pengerusakan antara lain kayu ulin atau kayu besi, meranti dan lenggua;
- Bahwa kerugian senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sebagaimana diterangkan Saksi Imanuel Quedarusman Alias Yongki tidaklah sebanding dengan keuntungan yang CV. Sumber Berkat Makmur dapatkan dari kayu milik masyarakat Sabuai yang diambilnya;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II sebelumnya pernah diperiksa dan diambil keterangan di Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa II berikan di Kepolisian sudah benar serta sebelumnya berita acara pemeriksaan telah Terdakwa II baca dan tandatangani sendiri;
- Bahwa Terdakwa II mengerti diperiksa terkait dengan masalah pengerusakan mobil operasional CV. Sumber Berkat Makmur yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II beserta beberapa warga sabuai lainnya;
- Bahwa mobil operasional CV. Sumber Berkat Makmur yang dirusakan itu terdiri atas 2 (dua) unit truk loging dan 1 (satu) unit loader;
- Bahwa kejadian pengerusakan tersebut terjadi di gunung siwe, tepatnya jurang Ahwale, pemilik petuanan adalah marga Ahwale pada tanggal 17 Februari tahun 2020, pukul 10.00 WIT;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan operasional CV. Sumber Berkat Makmur berupa 2 (dua) unit truk logging dan 1 (satu) unit loader itu milik Saksi Imanuel Quedarusman Alias Yongki selaku Direktur CV. Sumber Berkat Makmur;
- Bahwa cara Terdakwa II melakukan pengerusakan tersebut, yakni dengan cara melakukan memotong kaca spion truk logging dengan menggunakan parang, hingga kaca spion tersebut pecah, setelah itu Terdakwa II juga berpindah ke lokasi pengerusakan ke-2 (kedua) dan disana terdapat 1 (satu) unit truk logging dan 1 (satu) unit loader, lalu Terdakwa II juga melempar kaca loader tersebut dengan menggunakan batu, tapi tidak sampai pecah semua, hanya bolong;
- Bahwa parang Terdakwa II bawa dari rumah karena memang biasa dibawa sehari-hari dalam berkebun dan sebelumnya juga Terdakwa II dari kebun milik Terdakwa II, sedangkan batu Terdakwa II dapatkan di sekitar lokasi kejadian;
- Bahwa yang mengendarai kendaraan truk logging tersebut saat itu adalah Saksi Ibrahim Lausepa;
- Bahwa ada juga orang lain yaitu beberapa warga Sabuai lainnya yang melempari 2 (dua) unit truk logging dan 1 (satu) unit loader selain Terdakwa II dan Terdakwa I, yang keseluruhannya berjumlah 26 (dua puluh) enam orang;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yakni pada tanggal 17 Februari 2020, saat itu Terdakwa II tidur di Kebun milik Terdakwa II, dan pada pagi harinya, Terdakwa II tidak ingat jamnya, saat turun kembali ke kampung, ditengah jalan Terdakwa II bertemu dengan beberapa orang warga Sabuai, dan kemudian mengajak saya untuk pergi melihat lokasi penebangan oleh CV. Sumber Berkat Makmur karena ada informasi bahwa penebangan dilakukan sudah diluar batas yang telah disepakati dengan masyarakat Sabuai;
- Bahwa saat itu Terdakwa II berjalan ke lokasi kejadian bersama dengan sekitar 7 (tujuh) orang lainnya dan setibanya di lokasi kejadian ada juga rombongan lain sehingga seluruhnya berjumlah 26 (dua puluh) enam orang;
- Bahwa tujuan Terdakwa II ke lokasi kejadian tersebut adalah untuk memastikan kebenaran informasi terkait dengan penebangan hutan tersebut;
- Bahwa setibanya Terdakwa di lokasi kejadian tersebut, kondisi hutan sudah rusak dan banyak pohon sudah ditebang serta sudah banyak jalan yang dibuka dari hasil penggusuran;
- Bahwa dalam perjalanan menuju ke tempat kejadian tersebut, kami terbagi kedalam 2 (dua) kelompok rombongan, dan saat itu Terdakwa II tidak bersama dengan Terdakwa I dalam 1 (satu) kelompok rombongan;

Halaman 46 dari 87 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu kami melihat ada aktifitas pemuatan kayu sehingga kami emosi dan kecewa sebagai anak negeri ketika melihat hutan desa rusak sehingga kami melakukan pelemparan terhadap kendaraan operasional CV. Sumber Berkat Makmur yang sedang melakukan aktifitas pemuatan saat itu;
- Bahwa di hutan tempat kejadian itu ada juga terdapat pusaka-pusaka leluhur termasuk kuburan leluhur;
- Bahwa saat melihat ada aktifitas pemuatan kayu di hutan tempat kejadian tersebut, lalu Terdakwa II dan Terdakwa I serta beberapa warga Sabuai lainnya menyuruh 1 (satu) unit truk logging yang saat itu sedang membawa kayu untuk berhenti, dan setelah itu supir truk logging tersebut menghentikan dan memarkirkan kendaraan truk logging tersebut, dan setelah supir tersebut turun dari kendaraan, lalu kunci kontak dari truk logging tersebut diambil kemudian secara spontan kami melakukan pelemparan terhadap truk logging tersebut dengan menggunakan batu dan Terdakwa II sendiri dengan menggunakan parang yang dibawa saat itu menebas atau memukulkan parang pada kaca spion truk logging tersebut namun tidak sampai pecah semua;
- Bahwa di lokasi kejadian pertama, bukan Terdakwa II yang mengambil kunci kontak dari truk logging tersebut, melainkan rekan Terdakwa II yang lainnya dan kemudian diserahkan kepada Terdakwa II;
- Bahwa saat itu Terdakwa II tidak sempat melihat ketika Terdakwa I melakukan pelemparan terhadap truk logging pada lokasi pengerusakan pertama tersebut, karena memang banyak orang yang mengerumuni dan melempari kendaraan tersebut;
- Bahwa pengerusakan tersebut terjadi secara spontan tanpa ada yang memberikan arahan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II tidak pernah punya masalah dengan Saksi Imanuel Quedarusman alias Yongki;
- Bahwa hampir semua orang dari kelompok massa dari Desa Sabuai saat ke lokasi kejadian tersebut membawa parang, karena awalnya tujuan mereka pergi ke kebun dan parang tersebut biasa dibawa sehari-hari ketika berkebun;
- Bahwa hutan tempat kejadian tersebut tidak termasuk dalam 3 (tiga) lokasi yang telah disepakati oleh CV. Sumber Berkat Makmur dalam hal ini Saksi Imanuel Quedarusman alias Yongki dengan masyarakat Desa Sabuai;
- Bahwa pengerusakan saat itu tersebut tidak disertai dengan kontak fisik dengan karyawan CV. Sumber Berkat Makmur;

Halaman 47 dari 87 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi hutan yang Terdakwa II, Terdakwa I dan massa dari Desa Sabuai lakukan pengrusakan disana, selain dari kuburan-kuburan tua, di sana juga ada jenis tanaman buah-buahan seperti sagu, dan durian;
- Bahwa terkait dengan penebangan yang terjadi diluar dari lokasi yang telah disepakati dengan masyarakat sabuai, sebelumnya sudah ada tindakan teguran, pemalangan sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian juga ada sasi adat, namun tidak juga dihiraukan oleh CV. Sumber Berkat Makmur tersebut;
- Bahwa Terdakwa II juga mengetahui tentang pemalangan yang masyarakat Sabuai lakukan, karena Terdakwa II ikut saat pemalangan pertama terjadi, dan juga tentang sasi adat Terdakwa II juga saat itu ikut disana;
- Bahwa pemalangan yang terakhir atau ke-3 (ketiga) terjadi pada tanggal 17 Juni 2020;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui sebelumnya telah ada kesepakatan antara masyarakat Sabuai dengan CV. Sumber Berkat Makmur dalam hal ini Sdr. Imanuel Quedarusman alias Yongki, dalam kesepakatan hanya ada 3 (tiga) lokasi yang diperbolehkan untuk CV. Sumber Berkat Makmur melakukan aktifitas, namun tidak termasuk di dalamnya hutan ahwale yang menjadi lokasi kejadian;
- Bahwa sebelum kejadian pengrusakan tersebut terjadi, terakhir kalinya Terdakwa II pergi kelokasi pengrusakan tersebut pada tahun 2018;
- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa II pergi ke lokasi pengrusakan tersebut, untuk kasi naik siri pinang kepada leluhur, karena lokasi pengrusakan itu merupakan negeri tua Sabuai;
- Bahwa Terdakwa II tidak ikut dalam pembahasan tentang perjanjian lokasi penebangan hutan antara masyarakat dengan CV. Sumber Berkat Makmur, karena Terdakwa II sering tidur di kebun, dan Terdakwa II hanya mendengar dari masyarakat ketika turun ke kampung;
- Bahwa CV. Sumber Berkat Makmur mulai beroperasi di hutan Sabuai pada tahun 2018;
- Bahwa di lokasi pengrusakan tersebut ada diberi tanda khusus untuk kuburan atau pusara leluhur, yakni dengan tanaman gadihu diatasnya;
- Bahwa alasan yang mendorong Terdakwa II untuk ikut melakukan pengrusakan terhadap kendaraan operasional milik CV. Sumber Berkat Makmur, karena pusara leluhur Terdakwa II sudah hilang, sebagai akibat dari dilaluinya kendaraan operasional milik CV. Sumber Berkat Makmur;
- Bahwa masyarakat Desa Sabuai pernah membuat laporan kepada Dirkrimsus Polda Maluku pada tanggal 16 Agustus 2019;

Halaman 48 dari 87 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami juga pernah melayangkan surat ke Polda Maluku di Ambon, untuk mempertanyakan perkembangan penyelidikan terhadap laporan kami, namun tidak ada tanggapan balik;
- Bahwa Terdakwa II mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah batu warna coklat tersebut adalah jenis batu yang ada disekitar lokasi kejadian pengerusakan, yang digunakan oleh Para Terdakwa, maupun kelompok massa dari desa Sabuai untuk melempari kaca kendaraan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bungkus serpihan kaca yang ditunjukkan adalah pecahan kaca dari alat berat loader milik CV. Sumber Berkat Makmur yang dirusak oleh Para Terdakwa dan kelompok massa dari desa Sabuai;
- Bahwa Terdakwa II mengenali foto barang bukti ke-3 (ketiga) alat berat tersebut, yakni alat berat milik CV. Sumber Berkat Makmur yang dirusak oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan kelompok massa dari desa Sabuai, namun terdapat perbedaan antara foto dengan yang Terdakwa II lihat langsung saat itu yaitu pada saat kejadian truk logging masih terdapat muatan kayu di atasnya, sementara dalam gambar ini muatan kayu di atas truk logging tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa saat pengerusakan terjadi, posisi 3 (tiga) kendaraan alat berat tersebut berada pada posisi sebagaimana dalam sketsa tempat kejadian perkara sebagaimana terlampir dalam berkas kepolisian yang ditunjukkan kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II tidak merasa menyesali atas perbuatan pengerusakan yang Terdakwa II lakukan, dan merasa bahwa tindakan pengerusakan yang ia lakukan ada suatu kewajaran untuk mempertahankan hutan sabuai;
- Bahwa Terdakwa II punya tanggungan keluarga untuk membiaya istri dan anak-anak;
- Bahwa setelah Terdakwa II memotong kaca spion truk logging di tempat pertama tersebut, kemudian Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan beberapa warga Sabuai lainnya berpindah ke tempat kedua yang hanya berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter, dan di tempat kedua tersebut terdapat 1 (unit) truck logging yang sedang dimuat kayu dan juga 1 (satu) unit loader yang sedang memindahkan kayu ke mobil truck logging, lalu kami suruh berhenti dan kamipun melempari kendaraan-kendaraan tersebut, sedangkan Terdakwa II sendiri hanya melakukan pelemparan dengan menggunakan batu yang ada di sekitar lokasi sebanyak 1 (satu) kali dan terkena kaca depan alat loader sehingga kaca tersebut berlubang/bolong;

Halaman 49 dari 87 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa I, Terdakwa II dan massa dari Sabuai melakukan pengerusakan terhadap kendaraan operasional milik CV. Sumber Berkat Makmur, agar kegiatan pemuatan kayu dihentikan;
- Bahwa jenis kayu yang diambil oleh CV. Sumber Berkat Makmur di lokasi pengerusakan antara lain kayu ulin atau kayu besi, meranti dan lenggua;
- Bahwa kerugian senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sebagaimana diterangkan Saksi Imanuel Quedarusman Alias Yongki tidaklah sebanding dengan keuntungan yang CV. Sumber Berkat Makmur dapatkan dari kayu milik masyarakat Sabuai yang diambilnya;
- Bahwa sebelumnya desa Sabuai tidak pernah banjir, akan tetapi setelah pepohonan di hutan Sabuai ditebang oleh CV. SUMBER BERKAT MAKMUR, sekarang desa Sabuai mengalami banjir;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Nikodemus Ahwalam dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini, untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pengerusakan;
- Bahwa peristiwa pengerusakan yang Saksi maksudkan adalah pengerusakan terhadap 3 (tiga) alat berat milik CV. Sumber Berkat Makmur, berupa 1 (satu) unit Loader dan 2 (dua) unit truck logging;
- Bahwa Saksi lupa kapan peristiwa pengerusakan tersebut terjadi namun Saksi mengetahui bahwa pengerusakan tersebut terjadi di lokasi yang bernama Wahelat, yang masuk dalam petuanan atau wilayah Desa Sabuai;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa pengerusakan ini, karena pada saat kejadian pengerusakan tersebut terjadi, Saksi ada di tempat kejadian, karena awalnya Saksi ikut warga yang sedang menuju lokasi kejadian sama-sama masyarakat lain sekitar 26 (dua puluh enam) orang termasuk Terdakwa I dan Terdakwa II ke Gunung Ahwale untuk menghentikan aktifitas penebangan pohon oleh Sdr. Yongki / CV. Sumber Berkat Makmur;
- Bahwa pemilik dari ke-3 (ketiga) alat berat yang dirusakan oleh Para Terdakwa ini adalah direktur CV. Sumber Berkat Makmur yakni Saksi Imanuel Quedarusman Alias Yongki;

Halaman 50 dari 87 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth



- Bahwa pelaku pengerusakan tersebut ada banyak orang, diantaranya ada juga Para Terdakwa dan masyarakat dari Desa Sabuai lainnya, yang jumlah keseluruhan pelakunya, sekitar 26 (dua puluh enam) orang;
- Bahwa Saksi tidak ikut melakukan pengerusakan tersebut;
- Bahwa tujuan Saksi dan kelompok massa dari Sabuai menuju ke tempat kejadian tersebut, yakni untuk melakukan pengecekan, karena menurut informasi yang kami peroleh sebelumnya, bahwa CV. Sumber Berkat Makmur sudah melakukan penebangan kayu diluar dari 3 (tiga) lokasi yang disepakati sebelumnya;
- Bahwa untuk sampai ke lokasi tempat kejadian dari Desa Sabuai, hanya ada 1 (satu) jalan;
- Bahwa benar, saat di jalan kelompok massa dari desa sabuai sempat ketemu dengan seorang laki-laki dari Dusun Kamu-kamu yang bernama Bapak Uleren, yang biasanya mempergunakan jalan tersebut sebagai akses ke tempat tinggalnya, orang tersebut datang dari arah gunung menuju ke Desa Sabuai, dan dari informasi yang kami peroleh dari orang tersebut dia menjelaskan bahwa *"coba cek di gunung dulu, karena yang ia lihat, penebangan sudah diluar batas yang disepakati"*;
- Bahwa sebelum pergi ke lokasi tempat kejadian, awalnya Saksi ada di kebun kelapa milik Saksi, lalu di panggil oleh teman-teman Saksi untuk pergi lihat ke tempat kejadian;
- Bahwa sebelum kejadian pengerusakan terjadi tidak pernah ada rapat / kumpul-kumpul untuk tujuan dimaksud;
- Bahwa sebelumnya pernah ada beberapa kali dilakukannya pertemuan dengan Saksi Imanuel Quedarusman Alias Yongki, terkait dengan kesepakatan CV. Sumber Berkat Makmur dengan mayarakat desa Sabuai, dalam hal penebangan kayu pada 3 (tiga) lokasi yang disepakati tersebut;
- Bahwa Saksi lupa, kapan pertemuan antara Saksi Imanuel Quedarusman Alias Yongki selaku direktur CV. Sumber Berkat Makmur dengan mayarakat desa Sabuai tersebut dilaksanakan, namun seingat Saksi pertemuan tersebut terjadi sebelum peristiwa pengerusakan terjadi;
- Bahwa benar dalam pertemuan antara Saksi Imanuel Quedarusman Alias Yongki selaku direktur CV. Sumber Berkat Makmur dengan mayarakat desa Sabuai tersebut, Saksi juga hadir karena Saksi selaku Ketua Saniri Negeri;

Halaman 51 dari 87 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth



- Bahwa benar lokasi pengerusakan itu masuk dalam petuanan wilayah Desa Sabuai, yang dahulunya merupakan Kampung atau Negeri Tua Sabuai;
- Bahwa Saksi mengetahui penebangan kayu yang dilakukan oleh CV. Sumber Berkat Makmur sudah diluar dari lokasi yang disepakati oleh Saksi Imanuel Quedarusman Alias Yongki selaku direktur CV. Sumber Berkat Makmur dengan masyarakat desa Sabuai, karena 3 (tiga) lokasi yang disepakati bukan berada di lokasi kejadian;
- Bahwa saat menuju ke lokasi kejadian pengerusakan, kelompok massa dari Sabuai sebagaimana Saksi jelaskan sebelumnya, terdiri dari 2 (dua) kelompok, dan Saksi berada pada kelompok ke-2 (kedua);
- Bahwa saat saksi tiba di lokasi kejadian, pengerusakan tersebut masih terjadi;
- Bahwa saat pelemparan terjadi, Saksi tidak melihat lagi kearah objek 3 (tiga) kendaraan alat berat yang dirusakan, namun Saksi hanya mengangkat tangan dan memanjatkan doa kepada leluhur, sehingga Saksi tidak melihat 1 (satu) per 1 (satu) pelaku pengerusakan tersebut;
- Bahwa pengerusakan itu dilakukan oleh Para Terdakwa dan massa dari desa Sabuai terhadap ke-3 (ketiga) kendaraan atau alat berat tersebut dengan cara melempar dengan menggunakan batu yang mereka ambil dari sekitar lokasi tempat kejadian, namun Saksi tidak memperhatikan pelemparan tersebut, dan Saksi hanya ada dilokasi pengerusakan pertama yakni terhadap 1 (satu) alat berat truck logging, dan tidak mengetahui pengerusakan berikutnya terhadap 2 (dua) kendaraan lainnya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa alasan terjadinya pengerusakan tersebut karena CV. Sumber Berkat Makmur sudah melakukan penebangan kayu, diluar area yang telah disepakati;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, benar CV. Sumber Berkat Makmur pernah diberikan ijin berdasarkan hasil kesepakatan dengan masyarakat desa Sabuai, dan dari kesepakatan tersebut hanya diberikan 3 (tiga) lokasi yang sudah disepakati dengan Saksi Imanuel Quedarusman Alias Yongki selaku direktur CV. Sumber Berkat Makmur, akan tetapi dalam pelaksanaannya CV. Sumber Berkat Makmur sudah melanggar isi perjanjian dan sudah melakukan penebangan kayu diluar area yang disepakati, sehingga dari masyarakat sebui naik untuk mengecek karena

Halaman 52 dari 87 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada info dari masyarakat, bahwa Saksi Imanuel Quedarusman Alias Yongki sudah melewati batas;

- Bahwa Saksi mengenali foto barang bukti ke-3 (ketiga) alat berat yang ditunjukkan, yakni alat berat milik CV. Sumber Berkat Makmur yang dirusak oleh Para Terdakwa dan kelompok massa dari desa Sabuai;
- Bahwa benar saat pengerusakan terjadi, 1 (satu) kendaraan logging pada lokasi pengerusakan pertama dalam posisi sebagaimana dalam foto sketsa tempat kejadian perkara yang terlampir dalam berkas kepolisian tersebut, hanya Saksi tidak mengetahui posisi 2 (dua) kendaraan lain, sebagaimana keterangan saksi sebelumnya, selain itu terhadap posisi 1 (satu) kendaraan logging pada lokasi pengerusakan pertama ada sedikit perbedaan pada foto dengan yang saksi lihat, karena saat pengerusakan terjadi terhadap mobil logging tersebut, masih terdapat muatan kayu di atasnya, sementara dalam gambar tersebut muatan kayu di atas mobil logging tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa benar kondisi kerusakan yang dialami oleh 1 (satu) kendaraan logging yang terdapat di tempat kejadian pertama, sama dengan foto kerusakan kendaraan yang Saksi lihat dalam foto barang bukti kendaraan yang ditunjukkan kepada Saksi;
- Bahwa saksi tidak terlalu memperhatikan jenis bebatuan di daerah sekitar lokasi pengerusakan, sehingga Saksi tidak mengenali barang bukti berupa 1 (satu) batu yang ditunjukkan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) serpihan kaca yang ditunjukkan adalah pecahan kaca dari salah satu alat berat jenis logging milik CV. Sumber Berkat Makmur yang dirusak oleh kedua Terdakwa dan kelompok massa dari desa Sabuai;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai ketua saniri negeri di desa Sabuai sejak tahun 2016, dan Saksi diangkat oleh Bapak Fredrik Hasdon;
- Bahwa sebelumnya Sabuai adalah Dusun dari Desa Atiahu, yang kemudian dimekarkan menjadi desa;
- Bahwa 3 (tiga) lokasi yang sudah menjadi objek kesepakatan sebagai lokasi penebangan hutan tersebut, yakni Gunung Fusaen, Wasaba dan Tasau;
- Bahwa saat tiba di lokasi kejadian, Saksi melihat 1 (satu) kendaraan logging yang dirusakan, dan Saksi tidak berpindah tempat ke lokasi pengerusakan berikutnya dimana ada terdapat 2 (dua) kendaraan lain

Halaman 53 dari 87 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disana, sehingga Saksi tidak mengetahui kondisi 2 (dua) kendaraan tersebut;

- Bahwa Bahwa ke-3 (ketiga) kendaraan milik CV. Sumber Berkat Makmur yang dirusakkan oleh Para Terdakwa dan kelompok Massa Dari desa Sabuai ini letaknya ada dalam 1 (satu) lokasi yang berdekatan berjarak masing-masing sekitar 50 meter, Saksi hanya lihat dengan jelas kondisi mobil logging di tempat pertama saja dan tidak mengecek kerusakan mobil atau kendaraan lainnya;
- Bahwa Saksi bersama-sama berjalan menuju lokasi dan sesampainya di Gunung Ahwale lalu total ada sekitar 26 (dua puluh enam) orang termasuk Terdakwa I dan Terdakwa II langsung heboh dan melakukan pelemparan;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu dengan cara bagaimana Para Terdakwa melakukan pelemparan, karena posisi pada saat itu sesampainya di lokasi Saksi mengangkat tangan menunduk berdoa serta memanggil arwah para leluhur dan Saksi tidak memperhatikannya lagi, yang Saksi tahu sudah pecah kaca dari mobil logging dan ada juga spion yang patah dan seingat Saksi salah satu dari ketiga mobil tersebut ada yang jenisnya logging. Namun setahu Saksi untuk pelemparan tersebut menggunakan batu sekitar area pengerusakan;
- Bahwa sebelum peristiwa pelemparan terjadi pernah dilakukan pemalangan sebanyak 3 (tiga) kali dan sasi adat kepada CV. Sumber Berkat Makmur, namun Saksi Imanuel Quedarusman Alias Yongki tetap melakukan aktifitasnya;
- Bahwa Saksi mengetahui masyarakat sabuai pernah membuat laporan kepada Dirkrimsus Polda Maluku terkait perusakan Hutan yang dilakukan oleh CV. Sumber Berkat Makmur, namun tidak ada tindak lanjut atas laporan tersebut dan juga sempat meminta penjelasan mengenai tindak lanjut atas laporan tersebut namun juga tidak ditanggapi;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan warga masyarakat Desa Sabuai mendengar info dari masyarakat bahwa Saksi Imanuel Quedarusman Alias Yongki sudah menerobos menggusur hutan melewati batas wilayah yang disepakati dan Saksi selaku pemimpin (saniri) negeri dan masyarakat yang sudah emosi langsung berniat menghentikan dan bergerak menuju lokasi kejadian;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan atas perbuatan Saksi Imanuel Quedarusman Alias Yongki dan CV. Sumber Berkat Makmur yang

*Halaman 54 dari 87 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth*



melakukan penebangan di hutan tersebut ialah desa sabuai kini terkena bencana banjir;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Jehas Patotnem dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa dihadirkan dalam persidangan ini, untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pengerusakan;
- Bahwa Saksi lupa kapan peristiwa pengerusakan tersebut terjadi namun Saksi mengetahui bahwa pengerusakan tersebut terjadi di lokasi yang bernama hutan Ahwale, yang masuk dalam petuanan atau wilayah Desa Sabuai;
- Bahwa peristiwa pengerusakan yang Saksi maksudkan adalah pengerusakan terhadap 3 (tiga) alat berat milik CV. Sumber Berkat Makmur, berupa 1 (satu) unit Loader dan 2 (dua) unit truck logging, namun Saksi hanya mengetahui pengerusakan terhadap 2 (dua) kendaraan di lokasi pengerusakan yang ke-2 (dua), yakni 1 (satu) unit Loader dan 1 (satu) unit truck logging dan untuk lokasi pertama saksi tidak mengetahuinya, karena saksi hanya konsentrasi pada lokasi kedua;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa pengerusakan ini karena pada saat kejadian pengerusakan tersebut terjadi, Saksi ada ditempat kejadian karena ikut sama masyarakat lain sekitar 26 (dua puluh enam) orang termasuk Terdakwa I dan Terdakwa II ke Gunung Ahwale untuk menghentikan aktifitas penebangan pohon oleh Saksi Imanuel Quedarusman Alias Yongki atau CV. Sumber Berkat Makmur;
- Bahwa pemilik dari ke-3 (ketiga) alat berat yang dirusakan oleh Para Terdakwa ini adalah direktur CV. Sumber Berkat Makmur yakni Saksi Imanuel Quedarusman Alias Yongki;
- Bahwa pelaku pengerusakan tersebut ada banyak orang, diantaranya ada juga Para Terdakwa, termasuk juga Saksi sendiri dan masyarakat dari Desa Sabuai lainnya, yang jumlah keseluruhannya sekitar 26 (dua puluh enam) orang;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu setelah Saksi, Para Terdakwa dan massa dari Desa Sabuai tiba di lokasi kejadian, kami melihat mobil-mobil milik CV. Sumber Berkat Makmur sedang beroperasi untuk melakukan pemuatan kayu, dan lokasi pemuatan kayu tersebut sudah berada diluar dari 3 (tiga) lokasi yang disepakati antara CV. Sumber

Halaman 55 dari 87 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth



Berkat Makmur dengan masyarakat Desa Sabuai sebagai lokasi penebangan kayu, melihat hal itu lalu massa kemudian marah dan merusak mobil-mobil milik CV. Sumber Berkat Makmur tersebut;

- Bahwa tujuan saksi dan kelompok massa dari Sabuai menuju ke tempat kejadian tersebut, yakni untuk melakukan pengecekan, karena menurut informasi yang kami peroleh sebelumnya bahwa CV. Sumber Berkat Makmur sudah melakukan penebangan kayu diluar dari 3 (tiga) lokasi yang disepakati sebelumnya;
- Bahwa 3 (tiga) lokasi yang sudah menjadi objek kesepakatan sebagai lokasi penebangan hutan tersebut, yakni Gunung Fusaen, Wasaba dan Tasau;
- Bahwa lokasi kejadian pengerusakan ini tidak termasuk dalam 3 (tiga) lokasi yang menjadi objek kesepakatan sebagaimana Saksi jelaskan sebelumnya;
- Bahwa saat di jalan kelompok massa dari desa sabuai sempat bertemu dengan seorang laki-laki dari Dusun Kamu-kamu yang bernama Bapak Uleren, yang biasanya mempergunakan jalan tersebut sebagai akses ke tempat tinggalnya, orang tersebut datang dari arah gunung menuju ke Desa Sabuai, dan dari informasi yang kami peroleh dari orang tersebut dia menjelaskan bahwa *“coba cek di gunung dulu, karena yang ia lihat, penebangan sudah diluar batas yang disepakati”*;
- Bahwa Saksi bisa ikut dengan kelompok massa dari desa Sabuai ke lokasi kejadian karena awalnya Saksi ada di kebun milik Saksi, kebetulan kebun milik Saksi letaknya di depan jalan tani yang biasanya dilalui orang, kemudian Saksi mendengar ada beberapa orang warga dari desa sabuai naik ke gunung melewati kebun milik Saksi, kemudian Saksi mendekati mereka dan berbincang-bincang, tidak lama kemudian datang seorang bapak, yang kami ketahui bernama Bapak Uleren, yang asalnya dari Dusun kamu-kamu, dan mengatakan kepada kami *“ coba pi lia hutan dolo, sepertinya perusahaan su tebang kayu lewat batas, yang artinya, coba kalian pergi lihat hutan dulu, karena menurut ia, perusahaan CV. SUMBER BERKAT MAKMUR sudah melakukan penebangan melewati batas”* kemudian Saksi bersama beberapa orang untuk tersebut kemudian menuju ke lokasi tempat kejadian;
- Bahwa setelah mendengar penjelasan dari bapak Uleren tersebut, maka Saksi dan beberapa warga desa Sabuai tersebut berbincang-bincang dan kemudian ada beberapa orang diantara kami, yang berniat naik ke

Halaman 56 dari 87 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth



gunung untuk melihat lokasi penebangan tersebut, sehingga kemudian kami memutuskan untuk bersama-sama naik ke lokasi, setelah tiba disana, kami melihat pohon-pohon sudah ditebang, dan kami membenarkan apa yang disampaikan oleh bapak Uleren tersebut;

- Bahwa saat tiba di lokasi, Saksi sempat melihat mobil-mobil milik CV. Sumber Berkat Makmur tersebut;
- Bahwa sebelum dilakukan pelemparan, saksi melihat ada yang mengemudikan mobil Logging tersebut, yang kemudian disuruh berhenti dan ketika pengemudi mobil logging tersebut sudah turun lalu mobil logging tersebut dilempari.;
- Bahwa untuk sampai ke lokasi tempat kejadian dari Desa Sabuai hanya ada 1 (satu) jalan;
- Bahwa sebelum kejadian pengerusakan terjadi tidak pernah ada rapat / kumpul-kumpul untuk tujuan dimaksud;
- Bahwa sebelum pelemparan dilakukan, ada teguran massa agar pihak karyawan CV. Sumber Berkat Makmur menghentikan kegiatannya, namun setelah ditanyakan mengapa melakukan kegiatan disini tetapi karyawan hanya terdiam saja, sehingga massa menjadi marah dan kemudian melempari ke-3 (ketiga) kendaraan tersebut;
- Bahwa saat dalam perjalanan menuju ke tempat kejadian, Saksi tidak bersama-sama dengan Para Terdakwa, karena pada saat berangkat menuju tempat kejadian massa dari desa sabuai terbagi menjadi 2 (dua) kelompok;
- Bahwa saat tiba di lokasi Saksi melihat mobil-mobil milik CV. Sumber Berkat Makmur tersebut, dalam posisi sementara diparkirkan dan diatasnya terdapat muatan kayu;
- Bahwa Saksi mengenali foto barang bukti ke-3 (ketiga) alat berat yang ditunjukkan, yakni alat berat milik CV. Sumber Berkat Makmur yang dirusak oleh Para Terdakwa dan kelompok massa dari desa Sabuai;
- Bahwa benar saat pengerusakan terjadi, 1 (satu) kendaraan logging pada lokasi pengerusakan pertama dalam posisi sebagaimana dalam foto sketsa tempat kejadian perkara yang terlampir dalam berkas kepolisian tersebut, hanya Saksi tidak mengetahui posisi 2 (dua) kendaraan lain, sebagaimana keterangan saksi sebelumnya, selain itu terhadap posisi 1 (satu) kendaraan logging pada lokasi pengerusakan pertama ada sedikit perbedaan pada foto dengan yang saksi lihat, karena saat pengerusakan terjadi terhadap mobil logging tersebut, masih terdapat muatan kayu

Halaman 57 dari 87 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatasnya, sementara dalam gambar tersebut muatan kayu diatas mobil logging tersebut sudah tidak ada;

- Bahwa benar kondisi kerusakan yang dialami oleh 1 (satu) kendaraan logging yang terdapat di tempat kejadian pertama, sama dengan foto kerusakan kendaraan yang Saksi lihat dalam foto barang bukti kendaraan yang ditunjukkan kepada Saksi;
- Bahwa saksi tidak terlalu memperhatikan jenis bebatuan di daerah sekitar lokasi pengerusakan, sehingga Saksi tidak mengenali barang bukti berupa 1 (satu) batu yang ditunjukkan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) serpihan kaca yang ditunjukkan adalah pecahan kaca dari salah satu alat berat jenis logging milik CV. Sumber Berkat Makmur yang dirusak oleh kedua Terdakwa dan kelompok massa dari desa Sabuai;
- Bahwa Saksi juga ikut melakukan pelemparan terhadap mobil-mobil milik CV. Sumber Berkat Makmur sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat dilakukan pelemparan, Saksi juga melihat diantara kumpulan massa tersebut ada yang membawa parang;
- Bahwa jarak mobil yang satu dengan lainnya adalah 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa dilokasi tempat kejadian perkara, banyak yang melakukan pelemparan, sehingga Saksi tidak memperhatikan Para Terdakwa melakukan pelemparan atau tidak, namun yang pasti Para Terdakwa juga ada bersama dengan Saksi di lokasi kejadian;
- Bahwa 3 (tiga) lokasi yang sudah menjadi objek kesepakatan sebagai lokasi penebangan hutan tersebut, yakni Gunung Fusaen, Wasaba dan Tasau;
- Bahwa pelemparan tersebut terjadi secara spontan dan tidak ada yang mengarahkan ataupun memerintahkan;
- Bahwa akibat dari peristiwa pengerusakan itu kaca 1 (satu) unit Loader dan 2 (dua) unit truck logging pecah semua;
- Bahwa gunung Ahwale yang menjadi lokasi tempat pengerusakan tersebut bukan area yang diizinkan oleh masyarakat adat Sabuai dan juga saksi melihat penebangan dan Kawasan hutan yang rusak di area tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui perusahaan yang beroperasi diwilayah tersebut adalah milik Saksi Imanuel Quedarusman Alias Yongki;

Halaman 58 dari 87 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui masyarakat sabuai pernah melayangkan laporan kepada Polda Maluku terkait perusakan Hutan yang dilakukan oleh Saksi Imanuel Quedarusman Alias Yongki;
- Bahwa sebelum dilakukan pengerusakan tersebut, sebelumnya saksi bersama dengan beberapa masyarakat lainnya pernah melakukan teguran kepada CV. Sumber Berkat Makmur dalam bentuk tindakan pemalangan sebanyak 3 (tiga) kali dan juga sasi adat, karena lokasi tersebut merupakan Kawasan Hutan adat Sabuai;
- Bahwa selain daripada pemalangan lokasi, sebelum terjadinya pelemparan tersebut, teguran lain yang Saksi dan masyarakat lakukan terhadap CV. Sumber Berkat Makmur, yakni kami sempat melakukan Pemalangan terhadap alat-alat berat milik CV. Sumber Berkat Makmur;
- Bahwa terhadap teguran tersebut, ada respon atau tanggapan dari pihak CV. Sumber Berkat Makmur dan Saksi dengan masyarakat lainnya pernah mengadakan perundingan/pertemuan dengan pihak CV. Sumber Berkat Makmur terkait dengan batas-batas area yakni tiga gunung yang telah disepakati, akan tetapi kemudian CV. Sumber Berkat Makmur melewati batas-batas lokasi kesepakatan tersebut;
- Bahwa dusun kamu-kamu itu terletak diatas gunung, jauh dari perbatasan;
- Bahwa sebelum menuju ke lokasi kejadian, Saksi menemukan potongan-potongan kayu di jalan;
- Bahwa lokasi kejadian perkara ini, adalah kampung tua orang Sabuai, yang diatasnya ada kuburan-kuburan orang tua, selain itu dalam perkembanganya, lokasi tersebut biasanya oleh masyarakat Desa Sabuai digunakan sebagai tempat berburu hewan;
- Bahwa Bahwa sebelum CV. Sumber Berkat Makmur melakukan penebangan hutan, tidak pernah ada banjir di desa Sabuai;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Frans Yamarua tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pengrusakan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap 2 (dua) unit truk logging dan 1 (satu) unit loader milik Saksi Imanuel Quedarusman Alias Yongki;
- Bahwa peristiwa pengerusakan tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2020, waktu, hari dan tanggal saksi tidak ingat lagi, bertempat di Hutan

Halaman 59 dari 87 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siwe, di Desa Sabuai, Kecamatan Siwalalat, Kabupaten Seram Bagian Timur;

- Bahwa Saksi mengetahui tentang peristiwa pengerusakan tersebut, karena pada saat terjadi peristiwa pengerusakan tersebut, saat itu Saksi ada di sana, dimana pada saat itu Saksi juga ikut melakukan pengerusakan terhadap 2 (dua) unit truk logging dan 1 (satu) unit loader milik Saksi Imanuel Quedarusman Alias Yongki;
- Bahwa pengerusakan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa bersama Saksi dan juga beberapa warga masyarakat Desa Sabuai yang keseluruhannya berjumlah sekitar 26 (dua puluh enam) orang dengan cara melempar kaca-kaca 2 (dua) unit truk logging dan 1 (satu) unit loader Milik Saksi Imanuel Quedarusman Alias Yongki tersebut dengan batu, hingga kaca tersebut pecah;
- Bahwa jarak antara hutan Siwe dengan hutan Ahwale sekira 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa alasan Para Terdakwa, Saksi dan massa dari Desa Sabuai lainnya melakukan pengerusakan, karena CV. Sumber Berkat Makmur telah melakukan penebangan diluar dari wilayah yang telah disepakati dengan masyarakat desa Sabuai;
- Bahwa awalnya Saksi bisa ikut bersama dengan Para Terdakwa dan massa dari desa Sabuai untuk melakukan pengerusakan tersebut yaitu awalnya Saksi sementara berada di dusun kelapa milik Saksi, kemudian Saksi melihat masyarakat Desa Sabuai berjalan melewati dusun kelapa milik Saksi menuju ke tempat lokasi tempat kejadian untuk melakukan pengecekan apakah betul penebangan tersebut sudah di luar perizinan yang disepakati oleh masyarakat Desa Sabuai terhadap lokasi penebangan kayu dan aktifitas pemuatan kayu yang di lakukan oleh perusahaan milik Saksi Imanuel Quedarusman Alias Yongki di hutan Siwe, sehingga Saksi bersama Para Terdakwa serta beberapa masyarakat Sabuai lainnya menuju ke tempat kejadian, dimana sesampainya di tempat kejadian Saksi mendengar bunyi kendaraan alat berat yang sedang aktifitas di hutan siwe, dan saksi bersama sebagian masyarakat sabuai dan Para Terdakwa melihat huta siwe yang sudah rusak, dan hal itu yang memicu kemarahan saksi bersama Para Terdakwa serta beberapa masyarakat sabuai lainnya, sehingga pada saat itu juga kami langsung melakukan pengerusakan terhadap 2 (dua) unit truk logging dan 1 (satu) unit loader Milik Saksi Imanuel Quedarusman Alias Yongki,

Halaman 60 dari 87 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth



dengan cara memberhentikan kendaraan mobil logging yang pada saat itu sedang pemuatan kayu, dan kemudian melempar kaca-kaca 2 (dua) unit truk logging dan 1 (satu) unit loader Milik Saksi Imanuel Quedarusman Alias Yongki tersebut dengan batu;

- Bahwa saat menuju ke lokasi tempat kejadian perkara, Saksi tidak berjalan bersama-sama dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan pelemparan hanya 1 (satu) kali saja terhadap mobil logging milik Saksi Imanuel Quedarusman Alias Yongki tersebut dikarenakan pada saat itu Saksi dalam keadaan emosional;
- Bahwa saat dalam perjalanan menuju ke lokasi kejadian pengerusakan, kelompok massa dari desa Sabuai, terbagi dalam 2 (dua) rombongan;
- Bahwa Saksi juga melihat Para Terdakwa, melakukan pelemparan terhadap kaca-kaca 2 (dua) unit truk logging dan 1 (satu) unit loader Milik Saksi Imanuel Quedarusman Alias Yongki dengan batu, tetapi saksi tidak sempat melihat berapa kali Para Terdakwa melakukan pelemparan terhadap 2 (dua) unit truk logging dan 1 (satu) unit loader Milik Saksi Imanuel Quedarusman Alias Yongki tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi hanya melakukan pelemparan terhadap 2 (dua) truk Logging masing-masing sebanyak 1 (satu) kali saja pada kaca depan dan jarak antara kendaraan truk logging yang pertama dan yang kedua berjarak sekira 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa tujuan saksi bersama Para Terdakwa dan beberapa masyarakat sabuai lainnya pergi ke hutan Siwe hanya untuk memastikan apakah perusahaan milik Saksi Imanuel Quedarusman Alias Yongki sudah melakukan aktifitas penebangan kayu di luar yang izinkan atau tidak;
- Bahwa sebelum terjadi pengerusakan tersebut, masyarakat Desa sabuai sudah melakukan upaya pencegahan yaitu pemalangan untuk menghentikan kegiatan aktifitas penebangan kayu oleh perusahaan milik Saksi Imanuel Quedarusman Alias Yongki di hutan Desa sabuai, dikarenakan perusahaan milik Saksi Imanuel Quedarusman Alias Yongki sudah melewati wilayah penebangan kayu yang di izinkan dan di sepakati oleh masyarakat Desa Sabuai;
- Bahwa sudah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu sebelum pengerusakan terhadap 2 (dua) unit truk logging dan 1 (satu) unit loader Milik Saksi Imanuel Quedarusman Alias Yongki, Saksi bersama masyarakat Desa Sabuai sudah melakukan pelaporan ke Pihak Polda Maluku mengenai

Halaman 61 dari 87 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth



penebangan liar oleh perusahaan milik Saksi Imanuel Quedarusman Alias Yongki di hutan Desa Sabuai;

- Bahwa sepengetahuan Saksi wilayah operasional penebangan kayu di hutan Desa Sabuai oleh Perusahaan milik Saksi Imanuel Quedarusman Alias Yongki, telah diijinkan oleh pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur untuk melakukan aktifitas penebangan di hutan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya ijin tersebut setelah peristiwa pengerusakan ini terjadi, dan sepengetahuan Saksi ijin tersebut bukan untuk penebangan kayu akan tetapi untuk penanaman pala;
- Bahwa CV. Sumber Berkat Makmur ini mulai melakukan aktifitas penebangan hutan di hutan Desa Sabuai sejak tahun 2018;
- Bahwa setelah kejadian pelemparan terhadap 2 (dua) unit truk logging dan 1 (satu) unit loader Milik Saksi Imanuel Quedarusman Alias Yongki tersebut, sepengetahuan Saksi masih terjadi aktifitas pemuatan kayu oleh mobil logging milik Saksi Imanuel Quedarusman Alias Yongki di hutan tersebut;
- Bahwa setelah saksi bersama Para Terdakwa serta beberapa masyarakat Desa Sabuai lainnya melakukan pengerusakan terhadap 2 (dua) unit truk logging dan 1 (satu) unit loader Milik Saksi Imanuel Quedarusman Alias Yongki, lalu kami meninggalkan tempat kejadian dan pulang ke Desa Sabuai;
- Bahwa setelah peristiwa pelemparan tersebut terjadi, saksi melihat kaca depan dan samping pada 2 (dua) unit truk logging dan 1 (satu) unit loader Milik Saksi Imanuel Quedarusman Alias Yongki pecah semua;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit truk logging pada lokasi pertama dilempari dengan batu, kemudian Saksi bersama Para Terdakwa serta beberapa masyarakat sabuai lainnya berpindah ke lokasi berikutnya yang disana terdapat 2 (dua) kendaraan lainnya, yakni 1 (satu) unit truck Logging dan 1 (satu) unit loader dan kemudian kami melakukan pengerusakan dengan cara melemparinya juga dengan batu;
- Bahwa posisi ke-2 (kedua) kendaraan, pada saat Saksi bersama Para Terdakwa serta beberapa masyarakat sabuai lainnya berpindah ke lokasi pengerusakan ke-2 (kedua), disana kami mendapati kendaraan tersebut sedang melakukan aktifitas pemuatan kayu, dan kami hentikan 1 (satu) unit truck Logging dan 1 (satu) unit loader tersebut dan kami lempari dengan batu;

Halaman 62 dari 87 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit truck Logging dan 1 (satu) unit loader tersebut kendaraan tersebut tidak sama-sama memuat kayu, 1 (satu) unit loader tersebut mengangkat kayu keatas truk logging dan selanjutnya truk logging yang memindahkan kayu-kayu tersebut;
- Bahwa tidak ada yang mengarahkan Saksi, Para Terdakwa ataupun kelompok massa dari Desa Sabuai lainnya tersebut untuk melakukan pengerusakan tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) lokasi yang sudah menjadi objek kesepakatan sebagai lokasi penebangan hutan tersebut, yakni Gunung Fusaen, Wasaba dan Tasau;
- Bahwa lokasi kejadian pengerusakan ini tidak termasuk dalam 3 (tiga) lokasi yang menjadi objek kesepakatan sebagaimana Saksi jelaskan sebelumnya;
- Bahwa saat kami melakukan pemalangan pertama kalinya, Saksi Imanuel Quedarusman Alias Yongki selaku Direktur CV. Sumber Berkat Makmur, sempat datang ke desa Sabuai, dan menemui kami, saat itu Saksi ada bersama dengan bapak Piter Patotnem, dan pada pertemuan tersebut Saksi sempat menegurnya agar hentikan penebangan karena sudah melewati batas daerah yang telah disepakati, dan ia menyanggupi, akan tetapi selang waktu 2 (dua) minggu kemudian, palang kayu tersebut dibongkar oleh karyawan CV.Sumber Berkat Makmur, dan kemudian Saksi Imanuel Quedarusman Alias Yongki menyuruh Babinsa Desa Sabuai, yang diketahui bernama Pak Mahu untuk datang dan kemudian melakukan pengancaman kepada Bapak Piter Patotnem agar menghadap di Kantor Koramil, namun saat Bapak Piter akan menghadap ke Kantor Koramil, ia kemudian diarahkan ke camp logpond, dan setelah kami berada di logpond pihak manager perusahaan kemudian mengajak kami untuk berbicara atau bernegosiasi akan tetapi Saksi dan bapak Piter tidak mau, dan Saksi sempat menanyakan kepada Saksi Imanuel Quedarusman Alias Yongki, terkait alasan apa sehingga ia melaporkan kami ke kantor Koramil, namun tidak ada respon darinya, justru sebaliknya Saksi Imanuel Quedarusman Alias Yongki tetap bersikeras untuk membuka palang dan menyogok kami dengan amplop yang berisi uang, akan tetapi kami menolaknya;
- Bahwa laporan ke Polda Maluku di Ambon diajukan pada tanggal 16 Agustus 2020;

Halaman 63 dari 87 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terkait dengan pelaporan yang kami sampaikan ke Polda Maluku tidak ada respon dari pihak Polda Maluku, sehingga kami pernah juga menyurati pihak Polda Maluku terkait permintaan tanggapan atas pelaporan yang disampaikan oleh pihak masyarakat desa Sabuai, namun semuanya tidak direspon;
- Bahwa saat dalam perjalanan menuju ke lokasi kejadian, Saksi tergabung dalam kelompok pertama dan tidak bersama-sama dengan Para Terdakwa;
- Bahwa terhadap perbuatan pengerusakan dengan cara melempar truck logging dan loader milik Saksi Imanuel Quedarusman Alias Yongki, Saksi tidak pernah merasa menyesal, karena sebagai penegak hukum, polisi tidak menanggapi laporan kami;
- Bahwa Saksi mengenali foto barang bukti ke-3 (ketiga) alat berat yang ditunjukkan, yakni alat berat milik CV. Sumber Berkat Makmur yang dirusak oleh Para Terdakwa dan kelompok massa dari desa Sabuai;
- Bahwa benar saat pengerusakan terjadi, 1 (satu) kendaraan logging pada lokasi pengerusakan pertama dalam posisi sebagaimana dalam foto sketsa tempat kejadian perkara yang terlampir dalam berkas kepolisian tersebut, hanya Saksi tidak mengetahui posisi 2 (dua) kendaraan lain, sebagaimana keterangan saksi sebelumnya, selain itu terhadap posisi 1 (satu) kendaraan logging pada lokasi pengerusakan pertama ada sedikit perbedaan pada foto dengan yang saksi lihat, karena saat pengerusakan terjadi terhadap mobil logging tersebut, masih terdapat muatan kayu di atasnya, sementara dalam gambar tersebut muatan kayu di atas mobil logging tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa benar kondisi kerusakan yang dialami oleh 1 (satu) kendaraan logging yang terdapat di tempat kejadian pertama, sama dengan foto kerusakan kendaraan yang Saksi lihat dalam foto barang bukti kendaraan yang ditunjukkan kepada Saksi;
- Bahwa saksi tidak terlalu memperhatikan jenis bebatuan di daerah sekitar lokasi pengerusakan, sehingga Saksi tidak mengenali barang bukti berupa 1 (satu) batu yang ditunjukkan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) serpihan kaca yang ditunjukkan adalah pecahan kaca dari salah satu alat berat jenis logging milik CV. Sumber Berkat Makmur yang dirusak oleh kedua Terdakwa dan kelompok massa dari desa Sabuai;

*Halaman 64 dari 87 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengerusakan tersebut terjadi secara spontan, tanpa ada yang mengatur sebelumnya;
- Bahwa kondisi lokasi tempat kejadian pengerusakan tersebut sudah rusak, pohon-pohon sudah habis ditebang;
- Bahwa di lokasi tersebut ada terdapat banyak bekas potongan kayu-kayu yang berserakan;
- Bahwa jenis kayu yang diambil oleh CV. Sumber Berkat Makmur dari lokasi pengerusakan tersebut antara lain kayu ulin atau kayu besi, meranti dan lenggua;
- Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan di internet diketahui bahwa harga kaca truck yang dipecahkan itu sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa tenggang waktu tunggu, terhitung sejak laporan pengaduan diajukan ke Polda Maluku hingga kini adalah sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa menurut saksi, penyebab atau yang melatar belakangi adanya peristiwa pengerusakan dalam perkara ini adalah karena masyarakat menyesal dengan keadaan kemandulan hukum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama Saksi lahir dan tinggal di Desa Sabuai, baru pertama kalinya desa Sabuai mengalami banjir yakni pada bulan Agustus 2021;
- Bahwa faktor penyebab adanya banjir di Desa Sabuai tersebut adalah karena hutan di gunung habis dibabat oleh CV. Sumber Berkat Makmur, karena sebelum adanya penebangan, di desa Sabuai tidak pernah mengalami banjir;
- Bahwa saat pelemparan terjadi, posisi Saksi berada di depan mobil truk logging;
- Bahwa pelemparan 1 (satu) kali itu, Saksi lakukan terhadap kendaraan logging milik Saksi Imanuel Quedarusman Alias Yongki dan mengenai kaca depan hingga pecah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini Saksi Imanuel Quedarusman Alias Yongki sebagai direktur CV. Sumber Berkat Makmur sudah dihukum penjara, dan berada di Lapas Wahai;
- Bahwa lokasi hutan yang dirusakan CV. Sumber Berkat Makmur itu merupakan kawasan hutan marga atau milik marga tertentu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

*Halaman 65 dari 87 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah batu warna coklat;
2. 1 (satu) serpihan kaca depan alat berat loader;
3. 1 (satu) unit alat berat loader merk komatsu, yang dititipkan kepada Penyidik Kepolisian Resort SBT bertempat di logpon Sabuai;
4. 1 (satu) unit alat berat mobil truk logging merk nissan (rusak kaca depan dan spion sebelah kanan), yang dititipkan kepada Penyidik Kepolisian Resort SBT bertempat di logpon Sabuai;
5. 1 (satu) unit alat berat mobil truk logging merk nissan (rusak kaca depan dan kaca pintu samping kanan), yang dititipkan kepada Penyidik Kepolisian Resort SBT bertempat di logpon Sabuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali di tempat pertama terkena pada bagian kaca depan truk logging kesatu hingga kaca tersebut retak dan kemudian sebanyak 2 (dua) kali di tempat kedua, yang masing-masing 1 (satu) kali terkena pada bagian kaca samping truk logging kedua hingga kaca tersebut retak dan juga sebanyak 1 (satu) kali pada kaca loader hingga kaca tersebut pecah;
- Bahwa Terdakwa II melakukan memotong kaca spion truk logging dengan menggunakan parang, hingga kaca spion tersebut pecah, setelah itu Terdakwa II juga berpindah ke lokasi kedua dan disana terdapat 1 (satu) unit truk logging dan 1 (satu) unit loader, lalu Terdakwa II juga melempar kaca loader tersebut dengan menggunakan batu, tapi kaca tersebut tidak sampai pecah semua, hanya bolong;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 WIT di Gunung Siwe, Desa Sabuai, Kec Siwalalat, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa kronologis terjadinya kejadian tersebut yaitu awalnya pada tanggal tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 08.00 WIT, Para Terdakwa beserta 24 (dua puluh empat) warga Sabuai lainnya sehingga total sebanyak 26 (dua puluh enam) orang namun terbagi menjadi 2 (dua) rombongan atau kelompok berjalan menuju Gunung Siwe, Desa Sabuai, Kec Siwalalat, Kabupaten Seram Bagian Timur, guna melihat lokasi tersebut karena sebelumnya telah menerima informasi bahwa telah terjadi penebangan oleh CV. Sumber Berkat Makmur di luar batas lokasi yang telah disepakati



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan masyarakat Sabuai, lalu setibanya dilokasi Gunung Siwe, Desa Sabuai, Kec Siwalalat, Kabupaten Seram Bagian Timur, sekitar pukul 10.00 WIT, 2 (dua) rombongan atau kelompok tersebut sudah bergabung dengan total sebanyak 26 (dua puluh) enam orang termasuk diantaranya Para Terdakwa, dan saat itu sudah terdengar suara mesin senso atau mesin pemotong kayu dan suara kendaraan, kemudian juga melihat 1 (unit) mobil logging berwarna orange merek Nissan Diesel sedang beroperasi dengan membawa kayu, dan melihat kendaraan tersebut kemudian Para Terdakwa beserta 24 (dua puluh empat) warga Sabuai lainnya tersebut menghentikan mobil logging berwarna orange merek Nissan Diesel yang dikemudikan oleh Saksi Ibrahim Lausepa, kemudian Saksi Ibrahim Lausepa menghentikan dan memarkirkan kendaraan lalu turun dari kendaraan dan kunci kontak kendaraan diambil, lalu secara tiba-tiba Terdakwa II naik keatas kendaraan dan memotong kaca spion truk logging tersebut dengan menggunakan parang yang dibawanya hingga kaca spion tersebut pecah, dan bersamaan dengan itu Terdakwa I melempar dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali terkena pada bagian kaca depan truk logging hingga kaca tersebut retak, dan juga pada saat yang bersamaan 24 (dua puluh empat) warga Sabuai lainnya juga ikut melempari truck logging tersebut dengan batu hingga kaca depan dan samping truck logging tersebut pecah, kemudian setelah itu Para Terdakwa beserta 24 (dua puluh empat) warga Sabuai lainnya tersebut bergerak ke arah tempat penampungan kayu yang berjarak sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari tempat truck logging sebelumnya, dan menemukan terdapat 1 (unit) mobil logging berwarna orange merek Nissan Diesel lainnya dan 1 (satu) unit mobil loader berwarna kuning yang juga sedang beroperasi, kemudian setelah menghentikan kendaraan tersebut, tiba-tiba Terdakwa I melempar dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali terkena pada bagian kaca samping truk logging kedua tersebut hingga kacanya retak dan juga melempar dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali pada kaca loader hingga kaca tersebut pecah, sedangkan Terdakwa II juga melempar kaca 1 (satu) unit alat loader tersebut dengan menggunakan batu hingga kacanya bolong namun belum sampai pecah seluruhnya, dan pada saat yang sama juga 24 (dua puluh empat) warga Sabuai lainnya juga ikut melempari truck logging kedua tersebut dan 1 (satu) unit alat loader tersebut dengan menggunakan batu hingga kacanya pecah;

*Halaman 67 dari 87 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (unit) mobil logging berwarna orange merek Nissan Diesel dan 1 (satu) unit mobil loader berwarna kuning yang dilempari dengan menggunakan batu oleh Para Terdakwa dan 24 (dua puluh empat) warga Sabuai lainnya tersebut ialah milik Saksi Imanuel Quedarusman Alias Yongki;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan yaitu alternatif subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Dengan sengaja menghancurkan barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "barang siapa";**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini dapat ditujukan kepada setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban baik itu orang pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*), yang dalam perkara ini dimaksudkan kepada orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan atau tindakannya, yang dihadirkan ke persidangan sebagai Para Terdakwa, karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan 2 (dua) orang bernama Khaleb Yamarua Alias Kal dan Stefanus Ahwalam Alias Panus, dengan identitas sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah dibenarkan dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai masing-masing dirinya sendiri serta telah pula dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Halaman 68 dari 87 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

**Ad.2. Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah dilakukan tidak secara bersembunyi, jadi cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah memerlukan adanya dua pelaku atau lebih yang bersekongkol dalam melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa awalnya pada tanggal tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 08.00 WIT, Para Terdakwa beserta 24 (dua puluh empat) warga Sabuai lainnya sehingga total sebanyak 26 (dua puluh) enam orang namun terbagi menjadi 2 (dua) rombongan atau kelompok berjalan menuju Gunung Siwe, Desa Sabuai, Kec Siwalalat, Kabupaten Seram Bagian Timur, guna melihat lokasi tersebut karena sebelumnya telah menerima informasi bahwa telah terjadi penebangan oleh CV. Sumber Berkat Makmur di luar batas lokasi yang telah disepakati dengan masyarakat Sabuai, lalu setibanya dilokasi Gunung Siwe, Desa Sabuai, Kec Siwalalat, Kabupaten Seram Bagian Timur, sekitar pukul 10.00 WIT, 2 (dua) rombongan atau kelompok tersebut sudah bergabung dengan total sebanyak 26 (dua puluh) enam orang termasuk diantaranya Para Terdakwa, dan saat itu sudah terdengar suara mesin senso atau mesin pemotong kayu dan suara kendaraan, kemudian juga melihat 1 (unit) mobil logging berwarna orange merek Nissan Diesel sedang beroperasi dengan membawa kayu, dan melihat kendaraan tersebut kemudian Para Terdakwa beserta 24 (dua puluh empat) warga Sabuai lainnya tersebut menghentikan mobil logging berwarna orange merek Nissan Diesel yang dikemudikan oleh Saksi Ibrahim Lausepa, kemudian Saksi Ibrahim Lausepa menghentikan dan memarkirkan kendaraan lalu turun dari kendaraan dan kunci kontak kendaraan diambil, lalu secara tiba-tiba Terdakwa II naik keatas kendaraan dan memotong kaca spion truk logging tersebut dengan menggunakan parang yang dibawanya hingga kaca spion tersebut pecah, dan bersamaan dengan itu Terdakwa I melempar dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali terkena pada

*Halaman 69 dari 87 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kaca depan truk logging hingga kaca tersebut retak, dan juga pada saat yang bersamaan 24 (dua puluh empat) warga Sabuai lainnya juga ikut melempari truck logging tersebut dengan batu hingga kaca depan dan samping truck logging tersebut pecah, kemudian setelah itu Para Terdakwa beserta 24 (dua puluh empat) warga Sabuai lainnya tersebut bergerak ke arah tempat penampungan kayu yang berjarak sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari tempat truck logging sebelumnya, dan menemukan terdapat 1 (unit) mobil logging berwarna orange merek Nissan Diesel lainnya dan 1 (satu) unit mobil loader berwarna kuning yang juga sedang beroperasi, kemudian setelah menghentikan kendaraan tersebut, tiba-tiba Terdakwa I melempar dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali terkena pada bagian kaca samping truk logging kedua tersebut hingga kacanya retak dan juga melempar dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali pada kaca loader hingga kaca tersebut pecah, sedangkan Terdakwa II juga melempar kaca 1 (satu) unit alat loader tersebut dengan menggunakan batu hingga kacanya bolong namun belum sampai pecah seluruhnya, dan pada saat yang sama juga 24 (dua puluh empat) warga Sabuai lainnya juga ikut melempari truck logging kedua tersebut dan 1 (satu) unit alat loader tersebut dengan menggunakan batu hingga kacanya pecah;

Menimbang, bahwa 2 (unit) mobil logging berwarna orange merek Nissan Diesel dan 1 (satu) unit mobil loader berwarna kuning yang dilempari dengan menggunakan batu oleh Para Terdakwa dan 24 (dua puluh empat) warga Sabuai lainnya tersebut ialah milik Saksi Imanuel Quedarusman Alias Yongki dan berdasarkan keterangan Saksi Imanuel Quedarusman Alias Yongki di persidangan bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa dan 24 (dua puluh empat) warga Sabuai lainnya yang melempari 3 (tiga) kendaraan alat berat miliknya tersebut mengakibatkan semua kaca baik depan maupun kaca jendela 3 (tiga) kendaraan alat berat miliknya tersebut pecah, dengan nilai kerugian berkisar sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk memperbaiki atau mengganti kaca-kaca dari 3 (tiga) kendaraan alat berat miliknya yang rusak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan keterangan Saksi Julianus Ahwalam Alias Nus, Saksi Yesrial Patotnem Alias Is, Saksi Noce Yamarua Alias Noce, Saksi Nikodemus Ahwalam dan Saksi Jehas Patotnem di persidangan bahwa yang melatarbelakangi Para Terdakwa dan 24 (dua puluh empat) warga Sabuai lainnya melakukan perbuatan tersebut yaitu karena CV. Sumber Berkat Makmur dan Saksi Imanuel Quedarusman Alias

*Halaman 70 dari 87 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yongki selaku direktur CV. Sumber Berkas Makmur telah melakukan penebangan pohon di luar batas lokasi yang diizinkan sesuai dengan kesepakatan antara Saksi Imanuel Quedarusman Alias Yongki dengan perwakilan masyarakat Sabuai, sehingga Para Terdakwa merasa emosi dan kecewa ketika melihat keadaan hutan siwe yang sudah rusak dan melihat adanya aktifitas pemuatan kayu di lokasi, padahal sebelumnya terhadap CV. Sumber Berkas Makmur dan Saksi Imanuel Quedarusman Alias Yongki selaku direktur CV. Sumber Berkas Makmur telah ada tindakan teguran, pemalangan sebanyak 3 (tiga) kali dan juga dilakukan sasi adat, namun tidak juga dihiraukan oleh CV. Sumber Berkas Makmur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Imanuel Quedarusman Alias Yongki di persidangan bahwa lokasi tempat terjadinya pelemparan 3 (tiga) kendaraan alat berat miliknya tersebut telah berada di luar area Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang dimiliki oleh CV. Sumber Berkas Makmur, dan hal tersebut dikarenakan adanya permintaan dari masyarakat untuk pembukaan jalan ke Dusun Kamu Kamu;

Menimbang, bahwa selain daripada tindakan teguran, pemalangan sebanyak 3 (tiga) kali dan juga telah dilakukan sasi adat terhadap aktifitas CV. Sumber Berkas Makmur tersebut, selanjutnya berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan beberapa saksi di persidangan, bahwa perwakilan masyarakat Sabuai juga pernah membuat laporan ke Polda Maluku atas aktifitas CV. Sumber Berkas Makmur dan Saksi Imanuel Quedarusman Alias Yongki selaku direktur CV. Sumber Berkas Makmur tersebut, sebagaimana hal tersebut juga diterangkan oleh Saksi Imanuel Quedarusman Alias Yongki di persidangan bahwa Saksi Imanuel Quedarusman Alias Yongki mengetahui perihal adanya laporan ke Polda Maluku mengenai aktifitasnya di Sabuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa di persidangan bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa dan 24 (dua puluh empat) warga Sabuai lainnya dalam melakukan perbuatan pelemparan terhadap 3 (tiga) kendaraan alat berat milik Saksi Imanuel Quedarusman Alias Yongki pada saat itu, yaitu guna menghentikan kegiatan pemuatan kayu yang sedang dilakukan pada saat itu serta guna menghentikan penebangan kayu secara illegal yang dilakukan oleh CV. Sumber Berkas Makmur, selain dari pada keterangan Para Terdakwa di persidangan tersebut, hal tersebut juga ditegaskan dalam Nota Pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa pada halaman 48 yang berisi bahwa Pelemparan tersebut sebagai bentuk protes terhadap CV. SBM yang melakukan penebangan kayu secara

*Halaman 71 dari 87 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth*



illegal dan merusak situs-situs sejarah Desa Sabuai, dan protes terhadap aparat penegak hukum yang tidak becus meresponi laporan pengaduan yang disampaikan sehingga CV. SBM berani melakukan perampokan terhadap hutan adat Sabuai tanpah disentuh oleh hukum yang berlaku di negara ini;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Para Terdakwa dan 24 (dua puluh empat) warga Sabuai lainnya yang telah melakukan pelemparan dengan menggunakan batu terhadap 3 (tiga) kendaraan alat berat milik Saksi Imanuel Quedarusman Alias Yongki, serta Terdakwa II yang juga melakukan pemotongan kaca spion 1 (satu) unit truk logging tersebut yang mana hal tersebut dilakukan secara bersamaan dan perbuatan itu dilakukan di gunung atau hutan Siwe Desa Sabuai, Kec Siwalalat, Kabupaten Seram Bagian Timur yang merupakan tempat yang dapat dilalui serta dapat dilihat oleh masyarakat Sabuai lainnya atau warga desa atau dusun lainnya di sekitar tempat tersebut, yang mana tentunya perbuatan tersebut dilakukan tidak secara bersembunyi serta ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, maka hal tersebut telah menunjukkan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan terang-terangan. Selain daripada itu hal tersebut juga sekaligus telah menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersamaan karena dilatarbelakangi suatu alasan yang sama, serta maksud dan tujuan yang sama, sehingga hal tersebut telah menunjukkan suatu bentuk dari tenaga bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama" telah terpenuhi dan terbukti;

### **Ad.3. Unsur "dengan sengaja menghancurkan barang"**

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya suatu kesalahan dalam suatu tindak pidana termasuk dalam perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP, diisyaratkan juga adanya suatu unsur "dengan sengaja" sebagai suatu bentuk dari kesengajaan (*opzetelijke*), yang bermaksud yaitu harus adanya hubungan antara sikap batin pelaku (*mens rea*) dengan wujud perbuatan maupun akibatnya (*actus reus*);

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak diterangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan ataupun dengan sengaja tersebut, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) diartikan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan pada pokoknya adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), yang dapat diartikan bahwa seseorang yang melakukan suatu

*Halaman 72 dari 87 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth*



perbuatan dengan sengaja, menghendaki perbuatan tersebut (*willens*) dan juga mengetahui perbuatan tersebut serta akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut (*wetens*);

Menimbang, bahwa dalam Teori Hukum Pidana di Indonesia sehubungan dengan menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) tersebut, terdapat 2 (dua) teori mengenai kesengajaan tersebut yaitu Teori Kehendak (*Wills theorie*) yang menitikberatkan pada segi kehendak dan Teori Pengetahuan/Membayangkan (*Voorstellings theorie*) yang menekankan pada segi pengetahuan atau yang dibayangkan;

Menimbang, bahwa dalam Teori Kehendak (*Wills theorie*), menyatakan bahwa kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu, akibat yang dikehendaki itulah yang menjadi maksud dari tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Teori Pengetahuan/Membayangkan (*Voorstellings theorie*), menyatakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan, menyangka dan membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat, sehingga dengan tidak harus menghendaki akibat perbuatannya melainkan hanya dapat membayangkan/menyangka (*voorstellen*) bahwa akibat perbuatannya itu akan timbul sudah cukup untuk menyatakan pelaku menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*);

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) teori kesengajaan tersebut, maka dapat dibedakan adanya 3 (tiga) corak atau bentuk yang menunjukkan gradasi kesengajaan tersebut, meliputi:

1. Kesengajaan sebagai maksud;

Kesengajaan sebagai maksud pada pokoknya adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan tersebut, adalah memang menjadi maksud dan tujuan dari pelaku;

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian;

Kesengajaan dengan sadar kepastian pada pokoknya adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, meskipun sebenarnya tidak bertujuan untuk mencapai suatu akibat lain, namun pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut serta mengetahui dan menyadari bahwa akibat lain tersebut pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut;

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan;

Kesengajaan dengan sadar kemungkinan pada pokoknya adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, meskipun sebenarnya suatu akibat yang dituju

Halaman 73 dari 87 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perbuatan tersebut belum pasti akan terjadi, namun pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut serta mengetahui dan menyadari ada kemungkinan akibat lain yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga apabila unsur kesengajaan/dengan sengaja (*opzettelijk*) tersebut dicantumkan dalam rumusan pasal suatu tindak pidana, maka pengertian kesengajaan/dengan sengaja (*opzettelijk*) tersebut dapat diartikan ke dalam 3 (tiga) corak atau bentuk kesengajaan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghancurkan adalah membuatnya sama sekali binasa atau musnah, rusak berantakan dan bahkan sudah tidak berwujud lagi serta tidak dapat diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang dapat dimiliki baik itu dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud ataupun tidak berwujud dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa sebelum dapat menilai suatu kesengajaan dari perbuatan Para Terdakwa dalam menghancurkan barang sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, maka sebelumnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai apakah benar perbuatan Para Terdakwa itu telah mengakibatkan hancurnya barang atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya oleh Majelis Hakim dalam unsur Ad.2., sebagaimana diterangkan oleh Saksi Imanuel Quedarusman Alias Yongki di persidangan bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa dan 24 (dua puluh empat) warga Sabuai lainnya yang melempari 3 (tiga) kendaraan alat berat miliknya tersebut mengakibatkan semua kaca baik depan maupun kaca jendela 3 (tiga) kendaraan alat berat miliknya tersebut pecah, dengan nilai kerugian berkisar sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk memperbaiki atau mengganti kaca-kaca dari 3 (tiga) kendaraan alat berat miliknya yang rusak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bahwa kondisi barang berupa 3 (tiga) kendaraan alat berat tersebut hanyalah mengalami pecah kaca baik kaca depan maupun kaca jendela/samping, sekalipun kaca yang telah pecah tersebut tentunya sudah tidak berwujud utuh dan tidak dapat digunakan lagi, namun kaca kendaraan tersebut haruslah dipandang dalam satu kesatuan dengan kendaraan alat berat tersebut secara utuh, yang mana bagian kaca yang pecah pada kendaraan alat berat masih dapat diperbaiki dengan diganti kaca yang baru dan 3 (tiga) kendaraan alat berat yang telah pecah kacanya

*Halaman 74 dari 87 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth*



tersebut juga masih dapat tetap digunakan atau beroperasi, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut tidaklah dapat dikategorikan sebagai perbuatan menghancurkan barang;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak mengakibatkan hancurnya barang, maka terkait dengan kesengajaan dalam unsur ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “dengan sengaja menghancurkan barang” tidak terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP tidak terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primair dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan alternatif kesatu primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “barang siapa”;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini pada pokoknya sama dengan unsur barang siapa pada pasal yang diatur dalam dakwaan alternatif kesatu primair yang sebelumnya telah diuraikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka selain berlaku juga sebagai uraian dan pertimbangan unsur setiap orang pada pasal yang diatur dalam dakwaan alternatif kesatu primair tersebut, Majelis Hakim juga mengambil alih uraian dan pertimbangan unsur setiap orang tersebut menjadi uraian dan pertimbangan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” ini haruslah telah terpenuhi pula atas diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

*Halaman 75 dari 87 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth*



**Ad.2. Unsur "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang";**

Menimbang, bahwa dalam menguraikan dan mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim sebelumnya mengambil alih seluruh uraian dan pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur Ad.2. pada pasal dalam dakwaan alternatif kesatu primair diatas, yaitu unsur "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama", maka selain berlaku juga sebagai uraian dan pertimbangan unsur Ad.2. pada pasal dalam dakwaan alternatif kesatu primair diatas, berlaku pula sebagai bagian dari uraian dan pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan adalah mempergunakan tenaga, kekuatan fisik atau jasmani yang tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri pula dari elemen yaitu orang ataupun barang yang berbentuk alternatif sifatnya, yang dapat saling mengesampingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi, maka cukup untuk menyatakan bahwa elemen lainnya dianggap telah pula terpenuhi dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam unsur Ad.2. pada pasal dalam dakwaan alternatif kesatu primair sebelumnya, unsur "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama" telah terpenuhi dan terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa yang telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama tersebut telah menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam unsur Ad.2. pada pasal dalam dakwaan alternatif kesatu primair sebelumnya, bahwa Terdakwa I telah melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali di tempat pertama terkena pada bagian kaca depan truk logging kesatu hingga kaca tersebut retak dan kemudian sebanyak 2 (dua) kali di tempat kedua, yang masing-masing 1 (satu) kali terkena pada bagian kaca samping truk logging kedua hingga kaca tersebut retak dan juga sebanyak 1 (satu) kali pada kaca loader hingga kaca tersebut pecah, dan Terdakwa II telah memotong kaca spion 1 (satu) unit truk logging dengan menggunakan parang, hingga kaca spion tersebut pecah, setelah itu Terdakwa II juga berpindah ke lokasi kedua dan disana terdapat 1 (satu) unit truk logging dan 1 (satu) unit loader, lalu Terdakwa II juga melempar kaca 1 (satu) unit loader tersebut dengan

*Halaman 76 dari 87 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth*



menggunakan batu, tapi kaca tersebut tidak sampai pecah semua, hanya bolong, yang mana Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara berbarengan dan bersamaan juga dengan 24 (dua puluh empat) warga Sabuai lainnya yang telah juga ikut melakukan pelemparan dengan menggunakan batu terhadap barang berupa 3 (tiga) unit kendaraan alat berat milik Saksi Imanuel Quedarusman Alias Yongki, sehingga akhirnya mengakibatkan 3 (tiga) unit kendaraan alat berat milik Saksi Imanuel Quedarusman Alias Yongki yang meliputi 2 (dua) unit truk logging dan 1 (unit) alat loader mengalami pecah seluruh kaca depan dan samping/jendela;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa I yang melempar dengan menggunakan batu dengan total sebanyak 3 (tiga) kali yang masing-masing sebanyak 1 (satu) kali pada setiap kendaraan alat berat tersebut dalam waktu yang bersamaan dengan perbuatan Terdakwa II yang memotong kaca spion 1 (satu) unit truk logging dengan menggunakan parang dan melempar dengan menggunakan batu melempar kaca 1 (satu) unit loader sebanyak 1 (satu) kali tersebut telah menunjukkan perbuatan Para Terdakwa yang telah menggunakan kekerasan terhadap barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan adanya suatu kesalahan dalam suatu tindak pidana termasuk dalam perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, sekalipun tidak tertuang secara eksplisit dalam rumusan Pasal 170 ayat (1) KUHP tersebut, namun tetap diisyaratkan adanya kesengajaan (*opzetelijke*), yang bermaksud yaitu harus adanya hubungan antara sikap batin pelaku (*mens rea*) dengan wujud perbuatan maupun akibatnya (*actus reus*);

Menimbang, bahwa sebagaimana teori mengenai kesengajaan yang telah diuraikan sebelumnya dalam unsur Ad.3. pada pasal dalam dakwaan alternatif kesatu primair apabila dihubungkan keterangan Para Terdakwa di persidangan bahwa Para Terdakwa dan 24 (dua puluh empat) warga Sabuai lainnya dalam melakukan perbuatan pelemparan terhadap 3 (tiga) kendaraan alat berat milik Saksi Imanuel Quedarusman Alias Yongki pada saat itu, guna menghentikan kegiatan pemuatan kayu yang sedang dilakukan pada saat itu serta guna menghentikan penebangan kayu secara illegal yang dilakukan oleh CV. Sumber Berkat Makmur serta dengan memperhatikan yang melatarbelakangi Para Terdakwa dan 24 (dua puluh empat) warga Sabuai lainnya melakukan perbuatan tersebut yaitu karena CV. Sumber Berkat Makmur dan Saksi Imanuel Quedarusman Alias Yongki selaku direktur CV. Sumber

Halaman 77 dari 87 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkat Makmur telah melakukan penebangan pohon di luar batas lokasi yang diizinkan sesuai dengan kesepakatan antara Saksi Imanuel Quedarusman Alias Yongki dengan perwakilan masyarakat Sabuai, sehingga Para Terdakwa merasa emosi dan kecewa ketika melihat keadaan hutan siwe yang sudah rusak dan melihat adanya aktifitas pemuatan kayu di lokasi, padahal sebelumnya terhadap CV. Sumber Berkat Makmur dan Saksi Imanuel Quedarusman Alias Yongki selaku direktur CV. Sumber Berkat Makmur telah ada tindakan teguran, pemalangan sebanyak 3 (tiga) kali dan juga dilakukan sasi adat, namun tidak juga dihiraukan oleh CV. Sumber Berkat Makmur tersebut, telah menunjukkan suatu bentuk dari kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang" telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Mengenai Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena adanya daya paksa (overmacht), pembelaan terpaksa (noodweer), ataupun pembelaan darurat yang melampaui batas (noodweer excès);
3. Mengenai Para Terdakwa tidak dapat diproses secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 66 UU Nomor: 32 Tahun 2009;
4. Mengenai ajaran sebab akibat, sehingga Para Terdakwa dibenarkan untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa pada angka 1. tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut, karena telah diuraikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian pertimbangan terkait unsur dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa pada angka 2. terkait Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena adanya daya paksa (overmacht), pembelaan terpaksa (noodweer), ataupun pembelaan darurat yang melampaui batas

Halaman 78 dari 87 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(noodweer exces), Majelis Hakim berpendapat bahwa daya paksa (*overmacht*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) terdapat dalam Pasal 48 KUHP yang berbunyi: “Orang yang melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa, tidak dapat dipidana”, Keadaan memaksa dalam hukum pidana dikenal dengan sebutan *overmacht*, merupakan kondisi seseorang melakukan tindak pidana karena dalam keadaan yang benar-benar terpaksa. Keadaan terpaksa itu, bisa disebabkan oleh karena kekuasaan yang tidak bisa dihindarinya atau keadaan dari luar yang menyebabkan seseorang melakukan perbuatan yang melawan hukum, dan terhadap rumusan tersebut pengaruh daya paksa itu sendiri dapat diartikan, baik pengaruh daya paksaan batin, maupun lahir, rohani, maupun jasmani. Daya paksa yang tidak dapat dilawan adalah kekuatan yang lebih besar, yakni kekuasaan yang pada umumnya tidak mungkin dapat ditentang. Mengenai kekuasaan ini sendiri dapat dibedakan dalam 3 macam seperti di bawah ini:

1. Yang bersifat mutlak/absolut;

Dalam hal ini orang itu tidak dapat berbuat lain. Ia mengalami sesuatu yang sama sekali tidak dapat ia elakkan, dimana pembuat sendiri menjadi korban paksaan fisik orang lain dan tidak punya pilihan lain sama sekali;

2. Yang bersifat relatif;

Dalam hal ini kekuasaan atau kekuatan yang memaksa orang itu tidak mutlak, tidak penuh. Orang yang dipaksa itu masih punya kesempatan untuk memilih mana yang akan dilakukan. Perbedaan kekuasaan bersifat mutlak dan kekuasaan bersifat relatif ialah bahwa pada yang mutlak, dalam segala sesuatunya orang yang memaksa itu sendirilah yang berbuat semaunya, sedang pada yang relatif, orang yang dipaksa itulah yang melakukan karena dalam paksaan kekuatan;

3. Yang merupakan suatu keadaan darurat;

Dalam hal ini orang yang terpaksa itu sendirilah yang memilih peristiwa pidana mana yang akan ia lakukan, sedang pada kekuasaan yang bersifat relatif, orang itu tidak memilih;

Menimbang, bahwa terkait uraian mengenai daya paksa (*overmacht*) tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan fakta dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah memenuhi daya paksa (*overmacht*) karena tidak adanya suatu daya paksa yang tidak dapat dilawan atau suatu kekuasaan yang lebih besar dan tidak mungkin dapat ditentang pada diri Para Terdakwa, bahkan Para Terdakwa pun masih bisa

Halaman 79 dari 87 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth



memilih tindakan apa yang akan mereka lakukan saat itu, sehingga pembelaan terkait daya paksa (*overmacht*) haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan terpaksa (*noodweer*) ataupun pembelaan darurat yang melampaui batas (*noodweer excès*) dalam Pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") terdapat dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yang berbunyi: "Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum" sedangkan pembelaan darurat yang melampaui batas (*noodweer excès*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") terdapat dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP yang berbunyi: "Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana";

Menimbang, bahwa terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mengkualifikasikan suatu perbuatan atau tindak pidana tersebut merupakan suatu pembelaan terpaksa atau pembelaan darurat (*noodweer*), yaitu:

1. Karena terpaksa sifatnya;
2. Dilakukan ketika timbulnya ancaman serangan dan berlangsungnya serangan;
3. Untuk mengatasi adanya ancaman serangan atau serangan yang bersifat melawan hukum;
4. Harus seimbang dengan serangan yang mengancam;
5. Terbatas dalam hal mempertahankan 3 macam kepentingan hukum yaitu tubuh, kehormatan kesusilaan dan harta benda kepunyaan diri sendiri atau kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sedangkan syarat yang harus dipenuhi untuk mengkualifikasikan suatu perbuatan atau tindak pidana tersebut merupakan suatu pembelaan darurat yang melampaui batas (*noodweer excès*) yaitu adanya suatu keguncangan jiwa yang hebat, oleh karena itu maka perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap melawan hukum, hanya orangnya tidak dipidana karena guncangan jiwa yang hebat tersebut;



Menimbang, bahwa bahwa terkait uraian mengenai pembelaan terpaksa (noodweer) ataupun pembelaan darurat yang melampaui batas (noodweer exces) tersebut apabila dihubungkan dengan fakta dipersidangan serta dengan memperhatikan uraian pertimbangan terkait unsur dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut bukanlah merupakan suatu pembelaan terpaksa (noodweer) karena pada saat melakukan perbuatan tersebut tidak adanya ancaman serangan dan sifat keterpaksaan pada diri Para Terdakwa, selain itu perbuatan Para Terdakwa tersebut bukanlah juga merupakan suatu pembelaan darurat yang melampaui batas (noodweer exces) karena tidak adanya keguncangan jiwa yang hebat atas diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa pada angka 3. terkait Para Terdakwa tidak dapat diproses secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 66 UU Nomor 32 Tahun 2009, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur bahwa: "Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata", yang dalam praktik penerapannya dikenal juga sebagai suatu bentuk perwujudan dari Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP). Anti SLAPP merupakan perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan hidup, gugatan SLAPP dapat berupa gugatan balik (gugatan rekonsensi), gugatan biasa atau berupa pelaporan telah melakukan tindak pidana bagi pejuang lingkungan hidup (misalnya, dianggap telah melakukan perbuatan "penghinaan" sebagaimana diatur dalam KUHP), dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung (KMA) No. 36 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, diatur bahwa untuk memutuskan sebagaimana Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 bahwa gugatan penggugat dan/atau pelaporan tindak pidana dari pemohon adalah SLAPP yang dapat diajukan baik dalam provisi, eksepsi maupun dalam gugatan rekonsensi (dalam perkara perdata) dan/atau pembelaan (dalam perkara pidana) dan harus diputuskan lebih dulu dalam putusan sela;

Menimbang, bahwa istilah SLAPP ini sendiri dipopulerkan oleh George W. Pring dan Penelope Canan dalam buku mereka yang berjudul SLAPPs: Getting Sued for Speaking Out berangkat dari kekhawatiran tentang banyaknya perkara-perkara gugatan terjadi di Amerika Serikat yang menjadikan warga

*Halaman 81 dari 87 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara yang sedang membela hak mereka atas lingkungan sebagai target. Pring dan Canan tidak memberikan definisi yang tegas tentang apa yang mereka maksud dengan SLAPP, namun demikian mereka memberikan karakteristik utama untuk menilai apakah sebuah perkara dapat dikategorikan sebagai SLAPP, yakni: “apakah pihak yang ditarget terlibat dalam aktivitas yang dilindungi dan menjamin oleh kebebasan untuk berpendapat, berserikat dan mengajukan petisi terhadap pemerintah. Jika dibandingkan dengan litigasi pada umumnya, SLAPP memiliki tiga perbedaan mendasar. Pertama, SLAPP biasanya merupakan upaya balas dendam serta pembungkaman melalui pengadilan baik gugatan perdata atau tuntutan pidana. Kedua, SLAPP biasanya digunakan bukan sebagai cara untuk menyelesaikan permasalahan pokok yang menjadi sumber konflik namun merupakan permainan baru (kamouflage) melalui pengadilan karena pengadilan cenderung fokus pada batasan kasus yang dihadapkan padanya. Ketiga, SLAPP merupakan taktik untuk mengeringkan sumber daya, energi, komitmen dan kohesi sosial dalam melakukan advokasi atas permasalahan lingkungan yang sehat. Dengan kata lain, sumber daya dan energi yang tadinya digalang untuk mendukung advokasi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat akan digunakan untuk merespon perkara SLAPP sehingga cepat atau lambat sumber daya dan energy tersebut akan habis dan advokasinya pun akan menjadi layu. Itu merupakan tujuan utama dari pihak yang merasa terganggu oleh advokasi yang dilakukan oleh warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan fakta dipersidangan serta dengan memperhatikan uraian pertimbangan terkait unsur dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa proses hukum atas perbuatan Para Terdakwa ini bukanlah merupakan suatu bentuk upaya tindakan hukum yang strategis (litigasi) untuk membungkam aspirasi/partisipasi publik, karena perbuatan Para Terdakwa itu sendiri merupakan suatu tindak pidana yang berdiri sendiri bahkan perbuatan Para Terdakwa itu sudah merupakan suatu bentuk main hakim sendiri, sehingga Pembelaan terkait pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Anti SLAPP tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa pada angka 4. terkait ajaran sebab akibat, sehingga Para Terdakwa dibenarkan untuk melakukan perbuatan tersebut oleh karena Saksi Imanuel Quedarusman Alias Yongki diduga telah melakukan tindak pidana pembalakan liar, serta telah merusak hutan masyarakat Sabuai, dan terhadap

Halaman 82 dari 87 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth



hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa ajaran sebab akibat tersebut merupakan suatu kausalitas yang berlaku ketika suatu peraturan pidana tidak berbicara tentang perbuatan atau tindak pidananya (yang dilakukan dengan sengaja), namun menekankan pada hubungan antara kesalahan atau ketidaksengajaan (*culpa*) dengan akibat, sehingga ajaran kausalitas tersebut dapat menentukan pertanggungjawaban untuk delik yang dirumuskan secara materil, mengingat akibat yang ditimbulkan merupakan unsur dari delik itu sendiri, sehingga berdasarkan uraian tersebut tidaklah tepat apabila beranggapan atau ajaran sebab akibat ini ditafsirkan bahwa oleh karena Saksi Imanuel Quedarusman Alias Yongki telah diduga melakukan suatu tindak pidana terkait lingkungan hidup, dan oleh sebab itu maka dibenarkan untuk Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur dalam pasal ini, namun ajaran sebab akibat ini digunakan untuk menentukan dasar pertanggungjawaban pidana seseorang dari suatu rangkaian perbuatan yang menghubungkan antara dimana adanya kontrol pelaku (sebagai kehendak bebas keadaan lainnya di luar kehendak pelaku) sebagai penyebab dengan wujud perbuatan yang dilakukannya dengan memperhatikan suatu bentuk kesalahan sebagai unsur yang menentukan dapat tidaknya seseorang dipidana sebagai pelaku tindak pidana dalam hubungannya dengan ajaran kausalitas, sehingga terkait dengan ajaran sebab akibat sebagaimana tertuang dalam Nota Pembelaan maupun Duplik Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa, oleh karena mengenai kesalahan dalam bentuk suatu kesengajaan atas perbuatan Para Pelaku tersebut telah dipertimbangkan juga dalam uraian pertimbangan unsur dalam putusan ini, maka terkait muatan Pembelaan dan Duplik Duplik Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa dengan memperhatikan Terdakwa I melakukan pelemparan hanya total sebanyak 3 (tiga) kali yang masing-masing lemparan tersebut terkena pada masing-masing kendaraan yaitu 2 (unit) mobil logging berwarna orange merek Nissan Diesel dan 1 (satu) unit mobil loader berwarna kuning yang

*Halaman 83 dari 87 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth*



mengakibatkan kaca depan 2 (dua) unit truk logging hingga kaca tersebut retak dan mengakibatkan kaca 1 (satu) unit mobil loader pecah, sedangkan Terdakwa II melakukan pelemparan hanya sebanyak 1 (satu) kali pada kaca loader berwarna kuning hingga kaca tersebut bolong dan memotong kaca spion dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali pada 1 (satu) unit mobil logging berwarna orange merek Nissan Diesel, yang mengakibatkan hingga kaca spion tersebut pecah, bukanlah oleh karena perbuatan Para Terdakwa yang mengakibatkan seluruh kaca dari 3 (tiga) kendaraan alat berat tersebut pecah semua, melainkan ada juga keterlibatan 24 (dua puluh empat) orang lainnya yang tidak juga dimintakan pertanggungjawaban, dan selain daripada itu dengan memperhatikan sebelum Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebelumnya pernah ditempuh langkah-langkah lainnya seperti tindakan teguran, pemalangan sebanyak 3 (tiga) kali dan juga dilakukan sasi adat namun ha tersebut tidak juga diindahkan oleh Saksi Imanuel Quedarusman Alias Yongki bahkan perwakilan masyarakat Sabuai juga telah pernah menempuh jalur hukum dengan membuat laporan ke Polda Maluku, serta dengan memperhatikan kondisi Para Terdakwa itu sendiri dimana Terdakwa I masih merupakan mahasiswa yang sedang menempuh perkuliahan dan juga Terdakwa II merupakan kepala rumah tangga yang masih memilik tanggungan anak dan istri, serta dengan juga berpedoman pada tujuan pemidanaan yang semata-mata bukan hanya bersifat represif atau pembalasan dendam atas perbuatan Para Terdakwa, akan tetapi merupakan koreksi atas kesalahan yang dilakukan Terdakwa yang bersifat edukatif, preventif dan sekaligus bersifat represif, sehingga hal semacam ini tidak akan terulang kembali dikemudian hari dan Para Terdakwa dapat memperbaiki perbuatannya, maka kepada Para Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa sempat ditahan dalam penahanan kota dan penahanan terhadap Para Terdakwa telah berakhir dan Para Terdakwa sudah tidak ditahan sejak tanggal 18 November 2021, dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Para Terdakwa tidak ditahan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah batu warna coklat dan 1 (satu) serpihan kaca depan alat berat loader yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan

*Halaman 84 dari 87 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth*



untuk mengulangi kejahatan atau merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat loader merk komatsu, yang dititipkan kepada Penyidik Kepolisian Resort SBT bertempat di logpon Sabuai, 1 (satu) unit alat berat mobil truk logging merk nissan (rusak kaca depan dan spion sebelah kanan), yang dititipkan kepada Penyidik Kepolisian Resort SBT bertempat di logpon Sabuai, serta 1 (satu) unit alat berat mobil truk logging merk nissan (rusak kaca depan dan kaca pintu samping kanan), yang dititipkan kepada Penyidik Kepolisian Resort SBT bertempat di logpon Sabuai, yang telah disita dari Saksi Imanuel Quedarusman Alias Yongki dan yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi Imanuel Quedarusman Alias Yongki, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi Imanuel Quedarusman Alias Yongki;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap kooperatif selama pemeriksaan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa I masih merupakan mahasiswa yang sedang melaksanakan pendidikan;
- Terdakwa II merupakan tulang punggung keluarga yang masih harus menghidupi anak dan istrinya;
- Para Terdakwa masih muda dan masih banyak kesempatan untuk memperbaiki perilakunya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Para Terdakwa KHALEB YAMARUA Alias KAL dan STEFANUS AHWALAM Alias PANUS tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan

*Halaman 85 dari 87 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primair;

2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif kesatu primair;
3. Menyatakan Para Terdakwa KHALEB YAMARUA Alias KAL dan STEFANUS AHWALAM Alias PANUS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap barang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah batu warna coklat;
  - 1 (satu) serpihan kaca depan alat berat loader;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit alat berat loader merk komatsu;
  - 1 (satu) unit alat berat mobil truck logging merk nissan (rusak kaca depan dan spion sebelah kanan);
  - 1 (satu) unit alat berat mobil truck logging merk nissan (rusak kaca depan dan kaca pintu samping kanan);Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi Imanuel Quedarusman Alias Yongki;
7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, oleh Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Komara, S.H. dan Angghara Pramudya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Artur Nehemia Papilaya, S.H., Panitera

Halaman 86 dari 87 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, serta dihadiri oleh Sulaiman Puha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Komara, S.H.

Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H.

Angghara Pramudya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Artur Nehemia Papilaya, S.H.

Halaman 87 dari 87 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)